

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN STUDI KASUS DAMPAK
PSIKOLOGIS SUAMI ISTRI DI DESA KARANGNANAS
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin
Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

Wahyu Panji Widodo

NIM. 1717302044

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Wahyu Panji Widodo

NIM : 1717302044

Jenjang : S1

Fakultas/ Prodi : Syari'ah/ Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus Dampak Psikologis Suami Istri Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Januari 2022
Saya Yang Menyatakan,



Wahyu Panji Widodo
NIM 1717302044



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Jend. A. Yani. No. 40A Purwokerto, 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.uinpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN STUDI KASUS DAMPAK PSIKOLOGIS SUAMI ISTRI DI
DESA KARANGNANAS KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN
BANYUMAS

Yang disusun oleh Wahyu Panji Widodo (NIM 1717302044) Program Studi
Hukum Keluarga/ Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 04 Februari
2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana
Hukum (S.H)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Harivanto, S.H.L., M.Hum., M.Pd
NIP. 19750707 200901 1 012

Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 197309092000312002

Purwokerto, 18 Februari 2022

Dekan Fakultas Syaria'ah

Dr. Supani, M.A.
NIP. 19705200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Purwokerto, 15 Januari 2022
Skripsi Sdr. Wahyu Panji Widodo
Lamp. : 4 Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Wahyu Panji Widodo
NIM : 1717302044
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus Dampak Psikologis Suami Istri Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum** (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Hj Durotun Nafisah. S.Ag., M.S.I.
NIP. 197309092000312002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang atas segala kenikmatan dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hamba-Mu ini. Kepada Nabiullah Muhammad SAW, semoga syafaat-Mu terlimpahkan kepada umat-Mu yang senangtiasa bershalawat kepada Mu. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Tuter Mansur dan Ibuku Rastining Rumiwati yang telah berjuang memenuhi kebutuhan buah hatinya, dan senangtiasa selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan, semoga Allah senantiasa memberikan umur yang panjang, selalu sehat dan berkah hidupnya. Kepada segenap teman-temanku di HKI A Angkatan 2017 dan IMM UIN Saizu serta IMM Banyumas terima kasih sudah memberikan sebuah warna kehidupan untukku. Terima kasih juga kepada Umi Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. yang selalu sabar membimbing penulis dan banyak membantu dalam menyelesaikan karya ini.

Tak terlupakan dan amat berarti bimbingan, arahan dan curahan ilmu dari semua dosen di Fakultas Syariah khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam. Selama penulis menuntut ilmu di UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Semoga Allah Swt memberikan kesehatan dan keberkahan hidup kepada segenap civitas akademik kampus atas apa yang telah mereka lakukan untuk membantu saya menyelesaikan perkuliahan ini. Untuk bapak Umar selaku kepala KUA Sokaraja dan bapak Sarikin selaku Kaur Kesra, saya ucapkan terima kasih. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada diriku sendiri karena sudah mampu melewati berbagai persoalan kehidupan sampai detik ini.

HALAMAN MOTTO

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"

(Surat Ibrahim ayat 7)



**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN STUDI KASUS DAMPAK
PSIKOLOGIS SUAMI ISTRI DI DESA KARANGNANAS
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS**

Wahyu Panji Widodo
NIM. 1717302044

Jurusan Ilmu-Ilmu, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas terjadi beberapa kasus pernikahan di bawah umur. Tentunya terdapat dampak yang terjadi pada mereka dalam menjalani sebuah pernikahan. Adapun permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah dampak psikologis suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pernikahan di bawah umur perspektif UU Perkawinan Studi Kasus Dampak psikologis suami istri Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara kepada Kepala KUA, Kaur Kesra, dan Pelaku pernikahan di bawah umur di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subyek merasa sedih dan kecewa karena keadaan rumah tangga yang tidak sesuai dengan harapan, namun mereka tetap berfikir positif agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Dan menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama.

Kata Kunci: *Pernikahan di bawah umur, Psikologis.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomr: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S	s\	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z	z\	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a'	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a'	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

يتخبطه	Ditulis	<i>Yatakhabbatuhu</i>
تحلوا	Ditulis	<i>Tuhjillu></i>

C. Ta Marbūṭah di akhir kata bila dimatikan tulis h

تجارة	Ditulis	<i>Tija>rah</i>
-------	---------	--------------------

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia. Terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	Fathah	A
ِ	Kasrah	Kasrah	I
ُ	Dammah	Dammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1.	fathah + ya'	Ditulis	<i>Ai</i>
	البيع	Ditulis	<i>al-bai'u</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambingnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>A<</i>
----	---------------	---------	--------------

	إنما	Ditulis	<i>Innama></i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>I@</i>
	الذین	Ditulis	<i>Allaz\i@na</i>

4. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

يفتر	Ditulis	<i>Yaftaru</i>
عنه	Ditulis	<i>'anhu</i>

E. Kata Sandang Alif + Lam Bila diikuti huruf Qamariyah

Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qurān</i>
الحديث	Ditulis	<i>al-Hadi>s\</i>

F. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رحمة للعالمين	Ditulis	<i>rahmatal lill 'alamin</i>
---------------	---------	------------------------------

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tertujukan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan hidup manusia, lautan syafaat dan sang pemimpin umat. Berkat ijin Allah SWT, maka Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus Dampak Psikologis Suami Istri Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan pernah berhasil tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itulah sudah sepantasnya bagi penulis untuk menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I, sebagai KAJUR Hukum Keluarga Islam sekaligus sebagai pembimbing yang telah sabar dan ikhlas membimbing penulis.
7. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Kedua orang tuaku, adikku tercinta yang tak pernah berhenti mendoakan serta memberi dorongan.
10. Umar Abidin sebagai Kepala KUA Sokaraja yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di KUA Sokaraja
11. Sarikin sebagai Kaur Kesra Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas yang telah membantu jalannya penelitian dan menjadi informan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

12. Teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam (HKI A) angkatan tahun 2017, terima kasih atas kebersamaan ini, semoga kita dapat meraih cita-cita kita masing-masing.
13. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Kepada semuanya, penulis mengucapkan terima kasih karena telah di bantu dan meminta maaf karena telah merepotkan mereka. Terakhir, penulis melantunkan doa semoga Allah SWT memberi keberkahan dalam hidup dan senangtiasa memberikan kenikmatan dunia dan akhirat kepada kita semua. Aaamiin. Semoga proses dan hasil penulisan Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang budiman.

Purwokerto, 17 Januari 2022

Saya yang menyatakan



Wahyu Panji Widodo
NIM. 1717302044



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Undang Undang Perkawinan	13
1. Pengertian Pernikahan	13
2. Dasar Hukum Pernikahan	16
3. Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Undang Undang Perkawinan ..	18
4. Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur	18
a. Faktor Orang Tua	19
b. Faktor Ekonomi	19
c. Faktor Pendidikan	21
d. Faktor Sosial Budaya	22

e. Faktor <i>Married by Accident</i> (perkawinan karena kecelakaan)	23
f. Faktor kemauan sendiri	23
B. Dampak Psikologis Suami Istri Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur ..	27
1. Pengertian Psikologis	27
2. Psikologi Suami Dan Istri	33
3. Dampak Psikologis Suami Istri Secara Umum	36
BAB III Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Pendekatan Penelitian.....	45
D. Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data	48
F. Metode Analisis Data	50
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
1. Kondisi Geografis	52
2. Kondisi Demografis	52
3. Kondisi Ekonomi	53
4. Prasarana pribadatan	55
5. Visi dan Misi serta arah gerak Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas	55
6. Struktur Perangkat Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas	59
B. Dampak Psikologis Suami Istri Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Terhadap Pernikahan Di Bawah.....	60
1. Faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Desa Karangnanas	61
a. Faktor Orang tua	61
b. Faktor keinginan sendiri	63
c. Faktor Ekonomi	64

2. Dampak Psikologis Suami Istri Menikah Di Bawah Umur Di Desa Karangnanas	65
a. Aspek Afektif	65
b. Aspek kognitif	71
c. Aspek psikomotor	75
C. Analisis Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus Dampak Psikologis Suami Istri Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas	78
1. Dampak Psikologis Suami Istri Pernikahan Di Bawah Umur Desa Karangnanas	78
a. Aspek afektif	78
b. Aspek kognitif	81
c. Aspek psikomotorik	82
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Studi Pustaka, 9

Tabel 4.1 Kelompok Masyarakat, 54

Tabel 4.2 Jenis Usaha Masyarakat, 54

Tabel 4.3 Perangkat Desa, 59

Tabel 4.4 Aspek Afektif Suami Istri, 79

Tabel 4.5 Aspek Kognitif Suami Istri, 81

Tabel 4.6 Aspek Psikomotorik Suami Istri, 83



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran II : Data KUA Sokaraja Pernikahan Di Bawah Umur
- Lampiran III : Foto Dokumentasi Informan dan Subjek
- Lampiran IV : Surat Rekomendasi Ujian Skripsi
- Lampiran V : Izin Penelitian
- Lampiran VI : Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran VII : Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran VIII : Surat Pernyataan Menjadi Informan
- Lampiran IX : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran X : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran XI : Surat Pernyataan Responden
- Lampiran XII : Sertifikat-sertifikat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu anugrah yang diberikan oleh Allah SWT untuk makhluknya tak terkecuali manusia. Pada hakikatnya, Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Manusia pada umumnya memiliki naluri untuk hidup berpasang-pasangan. Karena dengan itulah keturunan manusia dapat berlangsung, sebagaimana dengan firman Allah SWT pada QS An-Nisa ayat 1: Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Serta dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya, kamu saling meminta dan perihara hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Islam menganjurkan pernikahan untuk umatnya. Islam memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain, dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri hidupnya, guna melangsungkan keturunan, mewujudkan ketentraman hidupnya, dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang

dalam hidup masyarakat. Oleh karenanya, sengaja hidup dalam keadaan membujang tidak dibenarkan dalam syariat.¹

Pada era 4.0 sekarang ini, media massa, yang dikatakan sebagai agen budaya, sangat berpengaruh terhadap masyarakat sebab masyarakat modern mengkonsumsi media dalam jumlah dan intensitas yang tak dapat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Media massa memang bukan merupakan sarana satu-satunya untuk berkomunikasi, tetapi posisinya telah menjadi semakin sentral dalam masyarakat yang anggotanya sudah semakin kurang berinteraksi secara langsung satu sama lain. Media massa hadir praktis sepanjang hari dalam kehidupan masyarakat.

Budaya media (*media culture*), seperti yang dituturkan oleh Douglas Kellner, menunjuk pada suatu keadaan yang tampilan audio visual atau tontonan-tontonannya telah membantu merangkai kehidupan sehari-hari, mendominasi proyek-proyek hiburan, membentuk opini politik dan perilaku sosial, bahkan memberikan suplai materi untuk membentuk identitas seseorang.² fenomena nikah muda menjadi suatu *tren* yang menarik diperbincangkan dan diminati oleh masyarakat khususnya kaum milenial. Berbagai faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur kian nampak. Salah satunya karena orang tua yang mendorong anak-anaknya untuk segera melangsungkan pernikahan untuk menghindari

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999) hlm. 12-13.

² Hariyanto, Hariyanto, "GENDER DALAM KONSTRUKSI MEDIA", *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol.3, No. 2, 2009, hlm. 1-2.

perzinahan anaknya walaupun diusianya yang masih belia. Bahkan tak dapat dipungkiri pernikahan di bawah umur terjadi akibat dari beberapa faktor yakni disuruh oleh orangtua, ekonomi bahkan keinginan dirinya sendiri. Seyogyanya menikah haruslah dipersiapkan secara matang dan mantap agar mampu menciptakan keluarga yang sakinah *until jannah* bukan untuk jangka waktu sesaat. Sudah semestinya pernikahan menjadi kabar bahagia bagi kedua keluarga mempelai yang harus disebarluaskan kepada saudara-saudaranya.

Mengenai batasan umur perkawinan sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terletak pada pasal 7 yakni;

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 idealnya, pernikahan terjadi pada saat usia pria dan wanita minimal mencapai umur 19 tahun. Namun kenyataannya di desa Karangnanas kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas terjadi pernikahan yang dilakukan oleh sepasang pria dan wanita yang masih di bawah batas umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pernikahan di bawah umur dapat menjadi *boomerang* tak hanya untuk pasutri saja, sanak saudarapun akan merasakan dampaknya. Pernikahan yang seyogyanya akan melahirkan perasaan yang sakinah, mawadah dan rahmah akan terganggu dengan ketidakadanya persiapan mental dan psikis yang matang.

Tentu, Pernikahan tak semulus harapan yang diidamkan oleh manusia. Berbagai problematika kehidupan rumah tangga hadir untuk menguji kematangan mereka dalam menjalani pernikahan yang telah mereka sepakati bersama. Pernikahan tak hanya mempengaruhi fisik dan jasmani seseorang, melainkan lebih dari itu mengenai batin. Termasuk perilaku yang muncul dari hasil adanya stimulus, respon yang bekerja pada suami dan istri karena akibat dari pernikahan di bawah umur. Perilaku tersebut dapat dilihat dari aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Lantas, bagaimana kondisi psikologis sejoli yang melakukan pernikahan dibawah umur. Selain hal tersebut, adakah dampak secara yuridis (hukum) yang dialami oleh pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur. Karena berdasarkan undang-undang, batas minimal untuk melakukan pernikahan yakni berusia 19 tahun, baik laki-laki dan perempuannya. Lantas dari penjelasan diatas, penulis menyadari bahwa pentingnya penelitian ini untuk mengulas tentang psikologis yang dirasakan oleh kedua pasangan manusia yang melakukan pernikahan di bawah umur dan menjawab bagaimana dampak yuridis yang dialami oleh pasangan suami istri tersebut serta memberikan solusi kepada masyarakat mengenai problematika pernikahan di bawah umur.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini, penulis memberikan arti tentang beberapa hal yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi ini, sebagai berikut :

1. Pernikahan Di Bawah Umur

Merupakan pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan (pria dan wanita) dibawah ketentuan batas minimal umur yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Dampak

Definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan suatu tindakan tertentu. Dampak menurut Waralah Rd adalah sesuatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, baik dampak positif ataupun dampak negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat positif ataupun negatif.³ Pada penulisan ini akan membahas mengenai dampak dari perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh suami istri tersebut.

3. Psikologis Suami dan Istri

Merupakan kondisi; afektif, kognitif, dan psikomotorik oleh suami dan istri setelah melakukan pernikahan di bawah umur.

³ Sinta Hariyati, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 2. 2015

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penjelasan mengenai pernikahan di bawah umur perspektif Undang-Undang Perkawinan ?
2. Bagaimana dampak psikologis suami istri pelaku pernikahan di bawah umur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus Dampak Psikologis Suami Istri Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bersifat teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi dunia pendidikan khususnya hukum keluarga islam mengenai dampak psikologis suami istri Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas terhadap pernikahan di bawah umur.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai psikologis yang dialami oleh pasutri yang melakukan pernikahan di bawah umur.
- 2) Untuk memenuhi syarat-syarat perolehan gelas Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 3) Untuk dijadikan salah satu referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

1. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini memfokuskan pada dampak psikologis suami dan istri terhadap pernikahan di bawah umur terkait dengan penelitian yang hampir sama dengan peneliti, yang mana sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Jefri Guswantoro, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang telah melakukan penelitian dengan judul “Implikasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”. Hasil dari penelitian skripsi tersebut yaitu mengenai perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur tetapi hal tersebut tidak serta merta berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga yang

mereka bangun walaupun dapat dikatakan pernikahan tersebut dilaksanakan ketika usia mempelai sama-sama masih di bawah umur.⁴

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ana Lathifatul Hanifah, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang telah melakukan penelitian dengan judul “Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg Di Pengadilan Agama Purbalingga)”. Hasil dari penelitian skripsi tersebut yaitu tentang permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orang tua/wali dari mempelai kepada Pengadilan Agama guna kepentingan prasyarat pernikahan anak-anaknya yang masih di bawah umur.⁵

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Iftikhah Kamalina, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang telah melakukan penelitian dengan judul “Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Purbalingga”. Hasil dari penelitian skripsi tersebut yaitu mengenai beberapa faktor penyebab praktik perkawinan di bawah umur antara lain karena sudah hamil di luar nikah, sudah pernah melakukan hubungan intim sebelum nikah dan menghindari dari perbuatan zina.⁶

⁴ Guswanto Jefri “*Implikasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)*” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Purwokerto, (2017).

⁵ Ana Lathifatul Hanifah “*Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg Di Pengadilan Agama Purbalingga)*” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Purwokerto, (2018).

⁶ Iftikhah Kamalina “*Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Purbalingga*” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Purwokerto, (2018).

Dari ketiga tulisan di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, tetapi, ada pula yang membedakan yaitu penulis lebih spesifik membahas tentang dampak psikologis suami dan istri terhadap pernikahan di bawah umur.

Tabel 1.1

Studi Pustaka

No	Nama dan Penyusun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
1.	Implikasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas) (Jefri Guswantoro)	Mengenai perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur tetapi hal tersebut tidak serta merta berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga yang mereka bangun walaupun dapat dikatakan pernikahan tersebut dilaksanakan ketika usia	Perbedaannya terletak pada topic pembahasan, skripsi tersebut membahas dampak dari keharmonisan rumah tangga, sedangkan skripsi saya membahas tentang psikologis suami istri.

		mempelai sama-sama masih di bawah umur	
2.	“Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg Di Pengadilan Agama Purbalingga)”. (Ana Lathifatul Hanifah)	Hasil dari penelitian skripsi tersebut yaitu tentang permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orang tua/wali dari mempelai kepada Pengadilan Agama guna kepentingan prasyarat pernikahan anak-anaknya yang masih di bawah umur.	Perbedaannya terletak pada topic pembahasan, skripsi tersebut tentang perkara dispensasi kawin, sedangkan skripsi saya membahas tentang psikologis suami istri.
3.	“Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten	Hasil dari penelitian	Perbedaannya terletak pada

	Purbalingga ⁷ . (Iftikhah Kamalina)	skripsi tersebut yaitu mengenai beberapa faktor penyebab praktik perkawinan di bawah umur antara lain karena sudah hamil di luar nikah, sudah pernah melakukan hubungan intim sebelum nikah dan menghindari dari perbuatan zina.	topic pembahasan, skripsi tersebut hanya perkara tentang praktik pernikahan di bawah umur, sedangkan skripsi saya lebih jauh yakni membahas tentang psikologis suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur.
--	--	--	---

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis akan membaginya kedalam beberapa bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Bagian utama skripsi dituangkan dengan sistematika tertentu yang terdiri atas beberapa bab sesuai kebutuhan karena penelitian dalam penelitian kualitatif, maka isinya meliputi:

Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang membahas tinjauan umum tentang pernikahan di bawah umur menurut undang undang perkawinan, dan dampak psikologis suami istri terhadap pernikahan di bawah umur.

Bab III membahas penjelasan metode penelitian. Meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam proses meneliti Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus Dampak Psikologis Suami Istri Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

Bab IV berisi laporan hasil penelitian dan pembahasan Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus Dampak Psikologis Suami Istri Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran. Kemudian, bagian yang paling akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Undang Undang Perkawinan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunatullah kehidupan manusia yang harus dijalani. Tanpa adanya pernikahan, tentu saja kita akan terasa kurang dalam beribadah kepada Allah SWT. Dalam Literatur fiqh yang berbahasa arab, perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. kedua kata sering didapati terpakai dalam kehidupan orang Arab dan juga terdapat pada Al Quran dan Hadist nabi. Sedangkan kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al Quran dengan memiliki arti kawin.⁷ contohnya seperti firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) ayat 3:

وَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”⁸”

Demikian pula terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti pada surat al ahzab ayat 37 di bawah ini:

⁷ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm 35.

⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm 77.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَلْفَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ

مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Perkawinan memiliki arti bergabung, yakni bergabung dalam arti hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah dan sudah didahului dengan melakukan akad terlebih dahulu.⁹ Sedangkan dalam bahasa Arab perkawinan disebut juga dengan al-nikah yang bermakna *al-wathi* dan *al-dammul wa al-tadakhuli* yang artinya bersetubuh dan berkumpul. Dalam kitab lain, diartikan dengan *adh-dhammu wa al-jam'u* yang artinya bertindih dan berkumpul. Selain itu menurut berbagai ulama makna lafal nikah diperjelas menjadi empat macam yaitu; kesatu, pernikahan diartikan sebagai akad dalam arti yang sebenarnya lalu diartikan percampuran suami isteri dalam arti kiasan. Kedua, pernikahan diartikan sebagai percampuran suami isteri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, nikah lafal musytarak

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*.....hlm. 36.

(mempunyai dua makna yang sama. Keempat, pernikahan diartikan sebagai *adh-dhamm* yakni bergabung secara mutlak serta *a-likhtilath* yakni percampuran.¹⁰

Sedangkan di dalam hukum adat yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam perikehidupan masyarakat kita, sebab masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga mengenai kedua belah pihak sanak saudara serta keluarga mereka masing-masing.¹¹ Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara pada Kompilasi Hukum Islam, juga disebutkan pengertian perkawinan pada pasal 2 yaitu Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mīṣāqan galīḏzān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹²

Disamping perkawinan merupakan suatu ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil dari proses keagamaan melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Selain itu juga perkawinan

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat: buku I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 10.

¹¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 221.

¹² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Cet. 2* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.42.

merupakan sunah Allah dan sunah Rasul. Sunah Allah berarti qudrāt dan irādāt Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹³

2. Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Hukum Undang Undang Perkawinan

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁴ Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.¹⁵ Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah.

Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.¹⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*..... hlm. 41.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

¹⁵ KBBI

¹⁶ Eka Rini Setiawati, “Pengaruh pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017, hlm 4.

2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁷ Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak refrensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat an-Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَحْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.¹⁸

3. Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur

Ada banyak faktor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan di bawah umur. Pernikahan yang dilakukan oleh anak ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia karena belum bisa dikendalikan secara baik. Di sisi lain pergaulan remaja seiring berjalannya waktu mengalami banyak perubahan yang dianggap sudah semakin bebas, tidak jarang dari penyimpangan perilaku remaja masa kini mengakibatkan hal yang merugikan bagi mereka di kemudian hari dan mengharuskan mereka melangsungkan perkawinan pada usia anak.¹⁹ Berikut beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur secara umum antara lain :

a. Faktor Orang Tua

¹⁸ Rahmatiah Hl, “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur”, Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 149.

¹⁹ Wellina Sebayang dkk, *Perilaku Sexs Remaja*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 2.

Keluarga merupakan komunitas terkecil yang terdapat di masyarakat. Dalam setiap keluarga di rumah memiliki anggota yang beragam. Orang tua merupakan keluarga utama bagi setiap anaknya. Dalam sebuah keluarga biasanya beranggotakan suami, istri dan anak, yang mana antara suami istri sebagai orang tua harus bertanggung jawab atas anaknya.²⁰ Perkawinan pada usia anak dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan dari orang tua. Alasan mendasar orang tua mengawinkan anaknya karena khawatir anaknya terjerumus pergaulan yang negatif atau bisa jadi karena menuruti keinginan anaknya untuk segera kawin. Tingkat pendidikan orang tua juga menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang belum cukup umur.²¹

b. Faktor Ekonomi

Laporan ICRW mengidentifikasi dua alasan historis utama pernikahan dini di negara berkembang. Pertama, mengawinkan anak perempuan lebih awal memastikan kelanjutan garis keturunan keluarga dalam budaya di mana angka kematian, terutama angka kematian ibu dan bayi, tinggi. Menikahi seorang wanita muda “pada atau menjelang pubertas”, kata ICRW, ”penting untuk memaksimalkan kesuburan dalam serikat-serikat yang disetujui secara sosial.” Kedua, pernikahan

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata....*, hlm. 67.

²¹ Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani, “Hubungan Pernikahan (16-20 tahun) dengan Konsep Diri pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang”, *Kesehatan Pringan*, Vol 1.1, No. 3, September 2014, diakses pada tanggal 24 Desember 2020.

dini “mengamankan aliansi sosial, ekonomi, dan politik yang penting bagi keluarga, klan, atau garis keturunan.”

Kemiskinan hanya memperburuk dan melanggengkan lingkaran setan ini. Di negara-negara mulai dari Etiopia, India hingga Malaysia, misalnya, orang tua memandang anak perempuan sebagai beban ekonomi yang dapat diringankan dengan menikahkan mereka. Mas kawin menciptakan insentif tambahan bagi orang tua untuk mengatur pernikahan dini bagi anak perempuan mereka. Di Bangladesh, misalnya, harga mahar meningkat seiring bertambahnya usia wanita muda itu.

Dan, tentu saja, diskriminasi gender yang terus-menerus memainkan peran penting. Dengan sedikit atau tanpa hak untuk menentukan nasib sendiri, faktanya tetap bahwa perempuan muda di negara-negara miskin memiliki sedikit pilihan. “Menikah dan melahirkan anak,” catat ICRW, “seringkali merupakan satu-satunya cara bagi gadis-gadis muda untuk mengamankan identitas dan status dalam keluarga dan sebagai orang dewasa dalam masyarakat,” meskipun terbatas.²²

Dari berbagai studi yang dilakukan menemukan adanya kolerasi antara tingkat kesejahteraan ekonomi dengan tingkat perkawinan pada usia anak. Semakin rendah tingkat pendapatan dan kesejahteraan ekonomi keluarga semakin besar kemungkinan terjadinya perkawinan

²² Cohen, Susan A. 2004. *Delayed Marriage and Abstinence-until-Marriage: On a Coallision.*

usia anak. Sedangkan pada keluarga dengan kondisi ekonomi yang baik jarang yang melakukan perkawinan usia anak. Tingginya angka pernikahan muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi warga atau kesulitan ekonomi, keadaan ekonomi masyarakat yang lemah mengakibatkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Terdapat alasan yaitu sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu memutuskan untuk menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.²³

c. Faktor Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin rendah kemungkinan terjadinya perkawinan usia anak, karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan berfikir seseorang.²⁴ Rupanya pendidikan juga dapat mempengaruhi seorang perempuan untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus diatur dengan baik, stabilan ekonomi dan mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia

²³ Teguh SuryaPutra, "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)," *Artikel Ilmiah*, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013, h. 12.

²⁴ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Mataram: Guepedia, 2019), hlm. 118-120.

kawin pertamanya.²⁵ biasanya orang dengan tingkat pendidikan rendah tidak mengetahui tentang risiko masalah kesehatan yang terjadi akibat perkawinan usia anak dan tidak mempertimbangkan dari aspek lain yang dapat ditimbulkan dari perkawinan usia anak.

d. Faktor Sosial Budaya

Stuart Hall menegaskan bahwa media merupakan kekuatan kultural dan ideologis utama yang berdiri dalam posisi dominan dengan memperhatikan cara dalam hubungan-hubungan sosial dan persoalan politik didefinisikan dan diproduksi serta ditransformasi dari ideologi-ideologi populer yang ada di audiens dipertimbangkan.²⁶ Sehingga menjadi sebuah sosial budaya atau tradisi masyarakat setempat menjadi bagian dari faktor terjadinya perkawinan usia anak karena kebiasaan dalam masyarakat yang menganggap biasa tentang perkawinan ini. Bahkan di sebagian masyarakat adat perkawinan berapapun usianya dianggap suatu kehormatan.²⁷

Perkawinan di lingkungan masyarakat dinilai sebagai sesuatu yang sakral sehingga bagi sebagian orang menganjurkan untuk mempercepat proses dari perkawinan itu sendiri dibandingkan melarangnya.

²⁵ Nita Fatmawati, "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)", Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016, h. 14-15.

²⁶ Hariyanto, Hariyanto, "Dehumanisasi Terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas", *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, Vol. 8, No. 1, 2015, Hlm. 82.

²⁷ Armen, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Sleman: Deepublish, 2015), hlm. 80.

e. Faktor *Married by Accident* (perkawinan karena kecelakaan)

Kehamilan sebelum menikah terjadi karena anak sudah melakukan hubungan yang melanggar norma, mereka melaksanakan perkawinan untuk memperjelas status anak yang dikandung. Perkawinan semacam ini memaksa mereka untuk bertanggung jawab dan berperan sebagai pasangan suami istri juga sebagai orang tua bagi anak mereka. Di samping itu kehamilan anak diluar nikah juga mengakibatkan keluarga mendapat aib.

f. Faktor kemauan sendiri

Dorongan untuk menikah tak dapat dihindari lagi, maka salah satu caranya adalah dengan menikah. Walaupun dengan kondisi umur yang belum memenuhi syarat, kesiapan yang belum matang, serta kurangnya pengetahuan pasca menikah mereka memutuskan diri untuk menikah pada usia di bawah umur atas kemauan sendiri dengan kekasih hatinya.

4. Dampak Yuridis Sebelum Melakukan Pernikahan Di Bawah Umur

Dampak yang terjadi pada calon pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur terdapat pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih tepatnya pada pasal 7 ayat 2 dan 3 yakni Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi oleh

Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Calon pasangan suami istri harus mengajukan dispensasi pernikahan dulu ke Pengadilan untuk dapat melaksanakan pernikahannya.

Dispensasi pernikahan merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah. Kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam hukum adat tidak mengenal batasan umur dewasa ataupun belum dewasa dan tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat hanya mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu berhubungan dengan umur dan perkembangan jiwanya patut cakap atau tidak, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Belum cakap disini artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.

Pemerintah menganggap Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur batas usia pernikahan sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Sebab, dalam hukum Islam maupun hukum

adat, tidak menyebut batas usia minimum seseorang diperbolehkan menikah. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami-istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perkawinan di bawah umur, sehingga tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat tercapai.

Pada pasal 1 ayat (5) dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Pihak yang menjadi pemohon dalam permohonan dispensasi kawin atau pihak yang berhak mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak yang dimohonkan untuk dispensasi kawin. Orang tua yang dimaksud adalah bapak dan ibu kandung, namun apabila telah bercerai maka bisa diajukan salah satu orang tua nya yang mendapat hak asuh. Apabila salah satu orang tua nya meninggal atau tidak diketahui keberadaannya maka dapat diajkan oleh salah satu orang tua nya saja. Kemudian apabila kedua orang tua nya telah meninggal, maka permohonan dapat diajukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wali sang anak.

Untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yakni :

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;

- d. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
- e. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- f. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.

Prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:

- a. Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan berwenang.
- b. Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud.
- c. Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.
- d. Dalam hal permohonan Dispensasi telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan Dispensasi Kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.
- e. Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara cuma-cuma (*prodeo*).²⁸

Pengajuan permohonan dispensasi kawin dapat diklasifikasikan menjadi dua kriteria yakni, persyaratan formil dan materil. Persyaratan formil mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima ketika persyaratan tidak terpenuhi, seperti permohonan harus diajukan oleh orang tua. Adapun

²⁸ Anonim, "PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", *jdih.mahkamahagung.go.id*, diakses 01 Agustus 2021.

persyaratan materil mengakibatkan permohonan ditolak jika tidak terpenuhi, seperti surat pernyataan kesanggupan menjalankan kewajiban perkawinan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya dan pernyataan akan menuntaskan kewajiban belajar 9 (sembilan) tahun. Dispensasi kawin hanya dapat diberikan apabila fakta hukum di persidangan terbukti setelah mempertimbangkan berbagai aspek baik syar'ii, yuridis, sosiologis, dan psikologis.²⁹

B. Dampak Psikologis Suami Istri Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur

1. Pengertian Psikologis

Psikologis berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu dari kata psyche yang berarti jiwa (ruh), dan dari kata logos yang berarti ilmu. Jadi secara etimologi psikologis sering diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa atau sering dikatakan dengan ilmu jiwa.³⁰ Apabila ditinjau dari terminologi arti ilmu jiwa itu sendiri masih kabur, karena tidak seorangpun yang tahu arti sesungguhnya dari jiwa itu sendiri. Dari kekaburan hakekat jiwa tersebut kemudian banyak bermunculan para sarjana dengan berbagai pendapatnya didalam mendefinisikan psikologi atau ilmu jiwa sesuai pengalaman dan minatnya masing-masing sehingga muncul berbagai aliran dalam psikologi.³¹

²⁹ Rio Satria, "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan", *badilag.mahkamahagung.go.id*, diakses 01 Agustus 2021.

³⁰ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm 1.

³¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikoilogi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm 9.

Pengertian psikologi menurut beberapa ahli:

- a. Wilhelm Wundt Menurut Wilhelm Wundt psikologi itu merupakan ilmu pengetahuan tentang kesadaran manusia. Wundt percaya bahwa gejala-gejala jiwa tersusun dari beberapa elemen. Sehingga dalam menganalisa elemen-elemen kejiwaan para ahli psikologi mempelajari melalui proses elementer dari kesadaran manusia. Dari sinilah data diketahui bahwa objek utama dalam psikologi menurut Wilhelm Wundt adalah kesadaran.³²
- b. Wiliam James Menurut bapak psikologi Amerika Serikat, yang telah memelopori berdirinya aliran fungsionalisme ini. Psikoologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kesadaran manusia. Sedangkan kesadaran manusia itu sebagai hasil adaptasi manusia dalam usaha melestarikan dan mempertahankan jenisnya. Kesadaran manusia itu bukanlah sesuatu yang bersifat statis melainkan suatu proses yang mengalir terus menerus. Berdasarkan pada konsep kesadaran manusia yang lebih bersifat dinamis. Dan hakikat psikologi pada manusia adalah dinamis.³³ Wiliam James juga mengatakan bahwa tujuan dari semua pemikiran yang ada, hanya untuk meningkatkan taraf hidup dan memperkaya kehidupan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Jadi semua kebenaran mengandung sifat-sifat pragmatis. Maka dari itu kita tidak akan mampu menerangkan pengetahuan tentang kesadaran

³² Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi*.....hlm 7.

³³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Perkenalan dengan Aliran-Aliran dan Tokoh-Tokoh Psikologi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm 89.

manusia tanpa kita mempelajari dan memahami keadaan-keadaan tertentu dari kesadaran tersebut yaitu tingkah laku.

- c. Clifford T. Margan Menurut Clifford T. Margan psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan. Para psikologi secara sistematis akan mengamati tingkah laku baik binatang maupun manusia.

Mengenai pengertian psikologi Yusti Probawati juga berpendapat bahwa Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa/psikis manusia, sehingga dalam setiap kehidupan manusia maka psikologi berusaha untuk menjelaskan masalah yang dihadapi. Tak terkecuali dalam permasalahan hukum. Di Indonesia psikologi kemudian membagi bidangnya menjadi enam yaitu: psikologi klinis, perkembangan psikologi umum eksperimen, psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi industri dan organisasi.

Menurut kartono psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang tingkah laku dan kehidupan psikis (jiwani) manusia. Dan ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku dan perbuatan individu dalam mana individu tersebut tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya, pelaksanaan secara ilmiah dari pada psikologi dilakukan dengan jalan mengumpulkan dan berusaha menjauhkan diri dari segala prasangka.³⁴

Dari definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa pengertian psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku

³⁴ Kartini Kartono. *Psikologi Umum*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju Bandung, 1996) Hlm 2.

manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak, tingkah laku yang disadari maupun yang tidak disadari.

Selanjutnya setelah membahas pengertian psikologi, perlu kita ketahui bahwa psikologi juga mempersoalkan tingkah laku manusia, baik yang teramati maupun yang tidak teramati. Aktivitas-aktivitas manusia itu dapat dicari hukum psikologi yang mendasarinya, beberapa aktivitas kejiwaan yang berhubungan dengan psikologi, yaitu:

a. Pengamatan

Manusia dapat mengenali lingkungan yang nyata, baik dalam dirinya sendiri maupun di luar dirinya dengan menggunakan organ-organ indra seperti: mata, telinga, perabaan dengan kulit, pembauan atau penciuman dengan hidung dan pencicipan dengan lidah.³⁵ Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa diri individu bisa mengenali kondisi fisik maupun jiwa yang tenang atau bermasalah melalui indra yang dimiliki. Seperti kondisi kejiwaan yang dirasakan oleh mantan istri pasca bercerai.

b. Tanggapan

Secara garis besar tanggapan didefinisikan sebagai gambaran pengamatan yang tinggal dikesadaran kita sesudah mengamati. Tanggapan sebagai salah satu fungsi jiwa yang pokok, dapat diartikan

³⁵ Baharuddin, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 86.

sebagai gambaran ingatan dari pengamatan, ketika objek yang diamati tidak lagi berada di ruang dan waktu pengamatan.³⁶ Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tanggapan merupakan respon individu terhadap pengamatannya di masa lalu.

c. Fantasi

Fantasi dapat diartikan sebagai kemampuan daya jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru dengan bantuan tanggapan-tanggapan yang sudah ada dan tidak perlu sesuai dengan benda-benda (kenyataan) yang sudah ada.³⁷ Maka dapat disimpulkan bahwa fantasi adalah pandangan atau tanggapan individu sesuai dengan keinginannya berdasarkan tanggapan di masa lalu.

d. Ingatan

Ingatan (memory) adalah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan. Dalam definisi ini dikatakan bahwa ingatan adalah suatu aktivitas dimana manusia menyadari bahwa pengetahuannya berasal dari masa lampau. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa manusia menggunakan ingatan di masa lalu nya untuk menentukan suatu keputusan di masa depan.

e. Berfikir

Berfikir adalah kemampuan aktivitas psikis yang intensional dan terjadi apabila seseorang menjumpai masalah yang harus dipecahkan.

³⁶ Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hlm. 86.

³⁷ Baharuddin, *Psikologi*..... hlm. 108.

Adanya kemampuan berfikir pada manusia ini sekaligus menjadi pembeda yang khas antara manusia dengan binatang. Melalui berfikirlah manusia mampu mencapai kemajuan yang luar biasa dan dahsyat serta berkembang dalam peradaban dan kebudayaan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa berfikir merupakan suatu kemampuan psikis manusia dalam menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi, meskipun terkadang hasil dari pemikiran itu menimbulkan penyelesaian atau pun masalah baru.

f. Intelegensi (Kecerdasan)

Intelegensi merupakan kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu.³⁸ Seorang individu adalah manusia aktif yang ikut berperan dalam menentukan perilaku sebagai tanggapan terhadap respon dan intelegensi merupakan salah satu yang menentukan respon apa yang akan muncul. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa intelegensi dapat menentukan respon seseorang terhadap proses berfikir dan hasil dari pemikiran tersebut akan membuahkan sesuatu yang baik.

g. Perasaan

Perasaan adalah suatu keadaan kerohanian atau peristiwa kejiwaan yang dialami dengan senang atau tidak senang dalam hubungan dengan peristiwa mengenal dan bersifat subjektif. Perasaan lebih erat hubungannya dengan pribadi seseorang dan berhubungan pula dengan

³⁸ Hamzah B. Uno, *Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 58.

gejala-gejala jiwa yang lain. Oleh sebab itu, tanggapan perasaan terhadap sesuatu tidak sama dengan tanggapan perasaan orang lain terhadap hal yang sama. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perasaan merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia, baik itu perasaan senang atau pun sebaliknya. Dan tanggapan perasaan setiap orang akan berbeda terhadap permasalahan yang sama.

h. Kemauan

Kemauan merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia atau aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Adapun tujuan kemauan adalah melaksanakan keinginan dalam suatu hubungan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemauan adalah keinginan untuk mewujudkan suatu tujuan dalam hubungan, baik hubungan antara manusia maupun hubungan manusia dengan penciptanya.

2. Psikologi Suami Dan Istri

Sepasang suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur pastinya memiliki resiko ketidakmampuan dalam mengelola perasaan, tekanan batin, hingga emosional. Nah secara psikologis hal tersebut tentunya berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil pasca menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi

psikologisnya belum stabil. Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibanding dengan wanita yang menikah di usia yang lebih dewasa.

Walaupun suami istri tetapi mengenai psikologis setiap individu berbeda-beda, karena perbedaan tahap perkembangannya, latar belakang sosial budaya, juga karena perbedaan faktor-faktor yang dibawa dari kelahirannya. Setiap pasangan suami isteri perlu melakukan tinjauan dan pertimbangan secara psikologis agar pasangan tersebut dapat lebih terarah dalam mengkomunikasikan diri untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan pasangan dalam membentuk keluarga.

Adapun yang dimaksud dengan psikologis menurut Suharsono (dalam Umi Hasanah, 2008: 45) adalah sifat kejiwaan, ditinjau dari segi kejiwaan berkaitan dengan stimulus dan respon yang mendorong seseorang bertindak laku, maka dampak psikologis dapat dipandang sebagai hasil dari adanya stimulus dan respon yang menghasilkan akibat baik positif maupun negatif dalam kejiwaan seseorang.

Menurut Nana Saodih (dalam Umi Hasanah, 2008: 45), psikologis merupakan karakteristik seseorang sebagai individu, yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dan lingkungannya, perilaku-perilaku tersebut merupakan manifestasi dari ciri-ciri

kehidupannya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor.

Menurut Abdullah Nashih Ulwan (dalam Umi Hasanah, 2008: 45), bahwa dampak psikologis adalah menampakkan apa yang disimpan dalam hati yang berupa rasa cinta, kasih sayang, kecewa, sedih, dan malu. Dapat disimpulkan bahwa dampak psikologis merupakan adanya pengaruh yang muncul sebagai hasil dari adanya stimulus, respon yang bekerja pada diri seseorang dari perilaku kognitif, afektif dan psikomotor, yang bisa berupa rasa cinta, kasih sayang, kecewa, sedih dan malu. Sehingga dampak psikologis pada perkawinan yang berbeda agama dapat juga dilihat dari perilaku kognitif, afektif dan psikomotornya.³⁹ Sehingga psikologis suami dan istri merupakan manifestasi dari perilaku afektif, kognitif, dan psikomotornya. Untuk lebih jelasnya, maka kami akan menjabarkan apa yang dimaksud dengan afektif, kognitif, dan psikomotor.

- a. Afektif merupakan pria dan wanita yang telah melakukan pernikahan dibawah umur akan menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang baru. Pernikahan di bawah umur tersebut juga secara langsung akan berdampak pada psikologis pasangan tersebut. Peneliti disini akan melihat dampak psikologis pasangan yang dilihat dari perasaan suami isteri setelah melakukan pernikahan di bawah umur.

³⁹ Fajar Putri, Fransisca Paramita “*Dampak Psikologis Dan Sosiologis Suami Isteri Yang Berbeda Agama (Studi Kasus Di Desa Sinduadi, Kabupaten Sleman)*” Skripsi diterbitkan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri, Yogyakarta, (2013)

- b. Kognitif adalah peneliti disini akan melihat dampak psikologis pasangan yang menikah di bawah umur yang dilihat dari pikiran-pikiran yang ditimbulkan akibat setelah melakukan pernikahan dibawah umur.
- c. Psikomotor adalah tindakan yang dilakukan oleh suami dan istri yang melakukan pernikahan di bawah umur dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi setelah menikah.

Ketiga aspek tersebut yang akan menjadikan barometer atau alat ukur untuk melihat sejauh mana dampak psikologis yang dirasakan oleh suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur. Sehingga kami dapat mengidentifikasi serta menggambarkan secara sistematis dampak psikologis suami istri.

3. Dampak Psikologis Suami Istri Secara Umum

Pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur tentu saja akan merasakan dampak yang terjadi kepada dirinya, baik secara psikis, emosional, serta jiwa. Berikut merupakan dampak yang umum di rasakan oleh pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur :

- a. Cemas

Menurut kamus psikologi, kecemasan adalah Perasaan campuran berisikan ketakutan dan keprihatinan mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus untuk ketakutan tersebut. Rasa takut atau kekhawatiran

kronis pada tingkat ringan. Kekhawatiran atau ketakutan yang kuat dan meluap-luap. Kecemasan menurut Ramaiah adalah sesuatu yang menimpa hampir setiap orang pada waktu tertentu dalam kehidupannya. Kecemasan merupakan reaksi normal terhadap situasi yang sangat menekan kehidupan seseorang.⁴⁰ Selain itu, Kecemasan juga hasil penjelmaan dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi manakala seorang sedang mengalami tekanan atau ketegangan dan pertentangan batin. Gejala-gejala pada kecemasan ada yang bersifat fisik dan adapula yang bersifat psikologis. Gejala fisik yaitu, ujung-ujung jari terasa dingin, pencernaan tidak teratur, keringat bercucuran, tidur tidak nyenyak, nafsu makan hilang, kepala pusing, nafas sesak, dan lain-lain. Gejala psikologis seperti sangat takut merasakan akan ditimpa bahaya atau kecelakaan, hilang kepercayaan, tidak bisa memusatkan perhatian, ingin lari dari kenyataan, dan lain-lain. Keadaan tertekan dan panik akan menyebabkan kegelisahan yang berlebihan yang kadang kadang membawa perilaku yang menyimpang.

Jadi kecemasan yang dialami keluarga pernikahan dini dapat diartikan sebagai perasaan campur berisikan ketakutan dan kekhawatiran dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarganya. Adapun kecemasan yang terjadi didalam keluarga pernikahan di bawah umur disebabkan karena takut akan adanya bahaya yang mengancam dan persepsi itu akan menghasilkan perasaan tertekan bahkan panik. Lantas, kecemasan yang dialami keluarga pernikahan di bawah umur dapat

⁴⁰ Ramaiah. S, *Kecemasan Bagaimana Mengatasi Penyebabnya*. (Jakarta : Pustaka Populer Obor. 2003).

diartikan sebagai perasaan campur berisikan ketakutan dan kekhawatiran yang di alami oleh suami istri dalam menghadapi masalah yang timbul dalam keluarganya.

b. Setres

Stress merupakan keadaan seseorang mengalami ketegangan karena adanya kondisi-kondisi yang mempengaruhi dirinya. Orang disebut stress jika berada dalam situasi yang mengandung tekanan baik dari dalam maupun dari luar. Adapun penyebab stress yaitu karena frustrasi atau kekecewaan (karena individu gagal dalam mencapai apa yang menjadi tujuan), konflik (pertentangan yang timbul dari dalam diri maupun hal-hal diluar diri individu), desakan seperti tantangan dalam hubungan antar pribadi, perubahan misalnya perubahan keluarga, dan kekeliruan dalam berfikir (cara berfikir yang salah terhadap diri sendiri maupun orang lain lain) seperti menganggap diri paling hebat dan benar.

Sedangkan reaksi terhadap stress yaitu terdiri dari yang bersifat jasmaniah seperti perubahan tekanan darah, pencernaan, pernafasan, timbulnya penyakit dan lain-lain. Reaksi stress pada keadaan emosional yaitu berupa rasa cemas, takut, marah, rasa bersalah, depresi, merasa rendah diri, dan lain-lain. Sedangkan reaksi stress dalam bentuk perilaku yaitu menyalahkan orang lain, berkhayal, diam tak berdaya,

penekanan diri sendiri, mengganti aktivitas, selalu berhati-hati, berusaha mencari bukti dan lain-lain.⁴¹

Setres yang di alami oleh pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur berupa tekanan yang mayoritas dari orang lain. Seperti: orangtua, tetangga, mertua serta sanak saudara. Ketidaksiapan mereka untuk menikah juga menjadi faktor penting terjadi setres. Selain itu, tidaksuaian antara ekspetasi mereka juga berperan dalam menimbulkan rasa setres ini.

c. Sering Bertengkar

Bagi pelaku perkawinan di bawah umur secara psikologis menikah di bawah umur belum siap, karena pada usia tersebut mereka pada dasarnya masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah atau bekerja tanpa ada beban tanggung jawab terhadap suami ataupun anak. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. Seperti yang diungkapkan oleh Nisa (14 tahun), kini sedang mengandung anak pertama, usia kandungannya 7 bulan. Untungnya suami Nisa bisa memahami dan pengertian, bisa meredakan amarah isterinya dan di sela-sela waktu kerjanya memberi perhatian pada istrinya. Tapi tak semua bernasib seperti Nisa yang mendapat kasih sayang dari suami dan orangtua mereka.

Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau percekocokan karena masingmasing ingin eksistensinya diakui

⁴¹ Mohamad Surya, *Bina Keluarga*, (Bandung: Aneka Ilmu, 2001), hlm. 195.

pasangannya. Disamping itu masing masing ingin diperhatikan dan dimanjakan, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Perkawinan usia dini membutuhkan tanggungjawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan perkecokan dan berakhir meninggalkan pasangannya kembali ke rumah orangtuanya dan bisa terjadi perceraian. Sebagai seorang ibu belum siap, dalam pengasuhan anak mereka belum bisa mandiri, kewajiban merawat anak masih di tangan orangtuanya (ibunya). Hubungan antara suami istri nampak kurang harmonis, setelah menikah dia jarang bepergian dan bahkan bisa dibilang tidak pernah pergi ke mana-mana. Dia harus pandai-pandai mengatur uang karena hanya mengandalkan penghasilan suaminya. Suaminya masih terlalu muda sehingga egonya masih tinggi, dialah yang harus mengalah dan pasrah dengan keadaan.⁴²

d. Traumatik

Trauma merupakan suatu peristiwa dengan kekuatan tertentu sehingga menimbulkan rasa sakit, bahkan cacat baik fisik maupun psikis pada orang yang mengalaminya. Misalnya ditinggal orang yang dicintai, kehilangan suatu yang penting, perceraian, dan lain-lain. Peristiwa yang traumatik sangat berpengaruh pada kondisi psikologis seperti menimbulkan rasa sakit, kecemasan psikologis yang mendalam

⁴² Marmiati Mawardi. "Problematika Perkawinan Di Bawah Umur: Problems of Under Age Marriage", Jurnal "Analisa. Vol. XIX, No. 02, Juli-Desember 2012.

dan berkepanjangan. Perasaan yang ditimbulkan oleh trauma biasanya seperti, benci kepada orang yang dicintai dan sebaliknya, ingin menjauh dari kehidupan orang banyak, ada perasaan yang mendorong untuk melakukan bunuh diri, rasa sakit hati, kehampaan makna dalam hidup, tidak memiliki arah yang jelas dalam mewujudkan diri sehingga melahirkan rasa yang menyakitkan dan lain-lain.⁴³

Menurut dokter Spesialis Jiwa OMNI Hospitals Pulomas Jakarta dr Jimmi MP Aritonang, SpKJ, secara psikologi, perkawinan usia anak bisa menyebabkan trauma dan krisis percaya diri, kemudian emosi nggak berkembang dengan matang. "Kepribadiannya cenderung tertutup, mudah marah, putus asa, dan mengasihani diri sendiri. Hal ini karena si anak belum siap untuk menjadi istri, pasangan seksual, dan menjadi Ibu atau orang tua," ujar dr Jimmi.

Selain itu, perkawinan usia anak juga menyebabkan gangguan kognitif, seperti nggak berani mengambil keputusan, kesulitan memecahkan masalah, dan terganggunya memori. "Dominasi pasangan rentan menyebabkan terjadinya ketidakadilan, kekerasan rumah tangga serta terjadi perceraian. Di sisi lain, tuntutan bersosialisasi dalam masyarakat atau menghadapi pandangan masyarakat akan membuat si anak merasa tertekan dan cenderung menutup diri dari aktivitas sosial.

⁴³ Mohamad Surya, *Bina*...., hlm. 205.

Hal ini dapat menyebabkan produktivitas menurun dan sedikit peluang untuk melanjutkan pendidikan," tutur dr Jimmi.⁴⁴

Dapat disimpulkan bahwa trauma merupakan suatu yang berdampak negatif terhadap fisik dan psikis.



⁴⁴ Haibunda, “Dampak Psikologis dan Fisik Pernikahan Usia Dini bagi Anak”
<https://www.haibunda.com/parenting/20181120175500-62-28599/dampak-psikologis-dan-fisik-pernikahan-usia-dini-bagi-anak> diakses pada tanggal 30 Juli 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang berarti memandang realitas sosial sebagai suatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Tujuan penelitian ini ialah untuk meneliti kondisi obyek alamiah yang berarti berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.⁴⁵

Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus dan fokus penelitian penulis yaitu mengenai Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus Dampak Psikologis Suami Istri Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Penulis mencari data dengan cara terjun langsung ke masyarakat guna mengetahui fenomena terkait perkawinan usia anak yang masih terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa Karangnanas dan mencari informasi maupun data yang ada kaitannya dan dibutuhkan dalam penelitian ini.

Kami melihat kehidupan rumah tangga yang di bangun oleh pasutri yang menikah pada usia bawah umur terdapat berbagai problematika,

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 8.

bukannya melahirkan kemaslahatan rumah tangga, pernikahan di bawah umur justru banyak tekanan psikologis pada suami istri. Beberapa pasangan sudah menunjukkan gejala tekanan psikologis sebelum menjalin pernikahan serta yang pada usia-usia tahun pertama pernikahannya. Perasaan goyah serta keraguan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, karena pasangan tersebut belum siap dan mengerti dalam memahami arti esensi pernikahan. Apalagi pengetahuan mengenai tugas pokok suami istri dalam keluarga, sehingga belum dapat menjalankan bahtera keluarga yang diinginkan. Tak seperti halnya yang terjadi di desa Karangnanas kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas, meskipun perkawinan di bawah umur banyak terjadi karena dilatar belakangi oleh beberapa faktor akan tetapi pasangan-pasangan yang menikah di bawah umur tersebut tetapi mereka mampu membawa rumah tangga baik-baik saja.

B. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Penulis memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian karena terdapat beberapa pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur. Dalam sebuah penelitian pasti ada objek dan subjek yang harus diteliti. Objek penelitian adalah sesuatu atau masalah yang akan diteliti, sedangkan subjek penelitian adalah tempat dilaksanakannya penelitian tersebut. Berikut objek dan subjek dalam penelitian ini :

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini berkaitan dengan pernikahan di bawah umur. Penelitian yang berjudul “Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus Dampak Psikologis Suami Istri Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas” adalah penelitian yang dikhususkan mengenai dampak psikologis suami istri terkait pernikahan di bawah umur ditinjau dari undang-undang perkawinan.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah suami istri pelaku pernikahan di bawah umur di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Penelitian dimulai dari tanggal 1-15 Oktober 2021.

C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil atau nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.⁴⁶ Pendekatan yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju kepada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).⁴⁷ Pendekatan ini

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar*, hlm. 10.

menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke masyarakat guna mengetahui dampak psikologis suami istri desa Karangnanas kecamatan sokaraja kabupaten banyumas terhadap pernikahan di bawah umur.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai sumber data sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan dan menemukan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama berupa informasi yang didapatkan langsung oleh penulis.⁴⁸ Dalam hal ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara kepada pasangan suami istri. Pasangan suami istri yang dimaksud oleh penulis adalah suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas terkait dampak psikologis yang mereka rasakan. Pasangan suami istri yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu:

- 1) YN (nama disamarkan/perempuan) dengan AM (nama disamarkan/laki-laki)
- 2) MS (nama disamarkan/perempuan) dengan AW (nama disamarkan/laki-laki)

⁴⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015). Hlm. 68.

- 3) VM (nama disamarkan/perempuan) dengan VA (nama disamarkan/laki-laki)
- 4) DS (nama disamarkan/perempuan) dengan YS (nama disamarkan/laki-laki)

Selain mereka, kami juga mewawancarai KAUR KESRA yakni bapak Sarikin di Desa Karangnanas yang memegang data pernikahan warga karangnanas. Penulis juga melakukan mewawancarai bapak Umar Abidin, S.H.I. M.Si selaku Kepala KUA Kecamatan Sokaraja guna memperoleh informasi tambahan untuk penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang bertujuan untuk menguatkan dan memberi masukan serta mendukung data penulis.⁴⁹ Data sekunder diperlukan untuk memperjelas isi data primer. Data sekunder diperoleh dari data yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus Dampak Psikologis Suami Istri Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Data tersebut dapat berupa catatan tentang perkawinan, buku-buku, penelitian terdahulu, artikel atau jurnal yang berkaitan dengan perkawinan usia anak. Adanya data sekunder diharapkan dapat melengkapi dan memperkuat hasil penelitian dari data primer.

⁴⁹ Winarno Surahmad, *Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tarsoti, 1994), hlm. 134.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah memperoleh data. Sebuah metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai *setting* sosial namun tetap memperhatikan cara yang sesuai dengan penelitian tersebut. Agar memudahkan dalam mengumpulkan data maka penulis menggunakan metode kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.⁵⁰ Wawancara dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang realita terkait dengan tema penelitian. Secara garis besar wawancara dibagi menjadi dua, yakni wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur sering disebut wawancara mendalam atau wawancara intensif, sedangkan wawancara terstruktur merupakan

⁵⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras 2009), hlm. 63.

wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya.⁵¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman yang telah disusun sebelumnya. Selain itu penulis juga melakukan wawancara tidak terstruktur agar narasumber tidak merasa canggung dalam menyampaikan pendapat. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi melalui orang yang dijadikan sebagai narasumber yakni pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur, kaur kesra dan kepala KUA Sokaraja.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data-data historis dan mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.⁵² mengumpulkan literatur dan data-data yang berkaitan dengan perkawinan usia anak berupa dokumen perkawinan, catatan, transkrip, foto-foto, buku-buku maupun artikel penelitian sejenis yang digunakan untuk melengkapi data-data yang belum didapatkan saat wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini terdiri atas sejumlah teks yang disusun berdasarkan pada data primer dan data sekunder. Untuk menyusun kepustakaan peneliti melakukan pengkajian terhadap buku-buku, skripsi, jurnal, website dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan perkawinan usia anak

⁵¹ Dedy Mulyana, *Metedologi Penelitian Kualitatif:Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Rosda, 2006), hlm. 120.

⁵² Ahmad Tanzeh, *Pengantar.....*, hlm. 66.

dan pembahasan mengenai Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip *interview* serta materi lain yang telah terkumpul agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dari lapangan.⁵³ Analisis data dilakukan dengan cara mengatur urutan data, mengorganisasi ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu urutan dasar.⁵⁴ Langkah utama yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis data adalah dengan cara mengatur, mengurutkan serta mengelompokkan sesuai dengan kategori berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan.

Metode yang digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif. Dimana metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Data yang diperoleh dalam metode ini berupa deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan sebagai narasumber. Metode ini digunakan untuk menganalisis data-data seperti hasil wawancara mengenai bagaimana dampak psikologis suami istri

⁵³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 209-210.

⁵⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 237. 55

terhadap pernikahan di bawah umur di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas

Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh penulis menganalisis secara induktif yang berangkat dari fakta-fakta realitas bersifat khusus kemudian diterapkan kaidah tentang perkawinan dan perlindungan anak yang bersifat umum.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Letak Geografis Desa Karangnanas yang merupakan bagian dari Kabupaten Banyumas ini berada di ujung utara Kecamatan Sokaraja. Luas wilayah Desa Karangnanas yaitu 282.584 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Berkoh, Karangraju
- b. Sebelah Barat : Desa Teluk
- c. Sebelah Selatan : Desa Wiradadi
- d. Sebelah Timur : Desa Wiradadi, Karang Kedawung

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data tahun 2019 jumlah penduduk di Desa Karangnanas mencapai 10.674 jiwa terdiri : Jiwa yang terdiri dari 5.360 jiwa laki-laki dan 5.314 jiwa perempuan serta 3.304 KK. Masyarakat di desa ini mayoritas beragama Islam, hanya ada sekitar 10% yang beragama Non Muslim. Kondisi keagamaan di Desa Karangnanas terbilang damai, masyarakat teratur akan peraturan serta memiliki semangat gotong royong yang tinggi sehingga tercipta kondisi yang nyaman dan tentram dalam kehidupan.

Desa Karangnanas memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendorong masyarakat semakin berkembang dan kreatif. Selain itu, Desa Karangnanas memiliki Green House yang di kelola oleh BUMDES Karangnanas yang menghasilkan produk Kankung Hidroponik sehingga dapat menghasilkan uang yang dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Di Desa Karangnanas juga kental akan politik. Terbukti dengan terdapatnya berbagai pengurus parpol di Desa Karangnanas , berikut presentasinya : PDI Perjuangan 39 Orang, Golkar 23 Orang, PKB 11 Orang, PAN 7 Orang, Demokrat 7 Orang, PKS 7 Orang, Gerindra 7 Orang, Nasdem 7 orang, PPP 7 orang.

Menyangkut mengenai kesehatan masyarakat di Desa Karangnanas cukup baik, hanya beberapa warga yang mengalami kesehatan yang kurang baik, seperti cacat fisik terdapat 16 orang yang mengalami tuna rungu, 4 orang mengalami tuna wicara, 4 orang mengalami tuna netra dan 1 orang mengalami lumpuh. Setelah itu terdapat warga yang mengalami cacat mental yakni 2 orang idiot dan 2 orang odgj. Namun orang-orang yang mempunyai cacat fisik dan mental dipantau secara langsung oleh puskesmas serta tenaga kesehatan yang tersedia di Desa Karangnanas supaya terawat dengan baik.

3. Kondisi Ekonomi

Perekonomian warga masyarakat Desa Karangnanas sudah mengalami kemajuan yang baik. Potensi ekonomi yang terdapat di Desa Karangnanas yang utama adalah sektor Perdagangan, karena mayoritas

penduduknya adalah pedagang serta industri rumah tangga. Berikut presentasinya :

Tenaga Kerja :

Tabel 4.1
Kelompok Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah
1	Penduduk Usia 15-60 tahun	6.913 Orang
2	Ibu Rumah Tangga	1.553 Orang
3	Penduduk masih sekolah	3.392 Orang
4	Tenaga produktif	6.479 Orang

Tabel 4.2
Jenis Usaha Masyarakat

No	Nama	Jumlah
1	KOPERASI	6 orang
2	Industri Kerajinan	-
3	Industri Pakaian	-
4	Industri Makanan	-
5	Industri Rumah Tangga	96 orang
6	Industri Bahan Bangunan	-
7	Industri Alat Pertanian	-
8	Restoran	-
9	Toko / Swalayan	-
10	Warung Klontong	17 orang
11	Angkutan	40 Orang
12	Pasar	-
13	Rentenir	-

14	Pengijon	-
15	Pedagang	253 Orang
16	Peternakan	-
17	Perikanan	9 Orang
18	Perkebunan	38 orang
19	Simpan Pinjam	85 orang

4. Prasarana peribadatan

Mayoritas penduduk disini adalah beragama Islam. Sehingga hampir seluruhnya kegiatan yang dilakukan masyarakat tersebut lebih mengarah pada unsur keagamaan misalnya setiap tahun mengadakan kegiatan Maulud Nabi di bulan Rabi'ul Awal, Isra' Mi'raj di bulan Rajabiyah, dan untuk sehari-hari biasanya bapak-bapak mengadakan yasinan, begitu juga para ibu-ibu dengan waktu yang berbeda. Prasarana dan peribadatan muslim di Desa Karangnanas ini berjumlah 8 (delapan) masjid, dan jumlah langgar atau mushola atau surau 29 (dua sembilan) bangunan.

Namun, di Desa karangnanas juga terdapat warga non muslim. Kami hidup berdampingan dengan rasa toleransi yang tinggi. Bahkan disini terdapat 2 bangunan peribadatan mereka yakni Gereja.

5. Visi dan Misi serta arah gerak Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas

- VISI

Terwujudnya Sumber Daya Manusia di Desa Karangnanas dengan Landasan akhlak mulia dan kemandirian, untuk menuju kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

- MISI

1. Membantu secara mental spiritual dimulai dari sekolah dan masyarakat .
2. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Meningkatkan taraf pendidikan melalui pelatihan-pelatihan dan penyuluhan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berswadaya pembangunan.
5. menggali potensi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.
6. Memberdayakan seluruh lapisan masyarakat untuk menggali, mengembangkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki.
7. Menjalin kemitraan dengan pihak lain.
8. Meningkatkan pelayanan umum.
9. Menjaga kelestarian dan menumbuh kembangkan budaya dan kesenian lokal.
10. Menciptakan kondisi tertib, aman, demokratis berlandaskan keselarasan dan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

11. Untuk menuju pelaksanaan Visi dan misi Pemerintahan Desa Karangnanas mempunyai Motto sebagai berikut :

12. “ **PEMERINTAHAN DESA KARANGNANAS HARUS BERFIKIR, BERSIKAP DAN BERBUAT YANG TERBAIK UNTUK DESA KARANGNANAS** ”.

- Strategi dan Arah Kebijakan Desa.

1. Pembinaan secara mental spiritual.

Strategi pembangunan pembinaan mental dan spiritual bagi masyarakat adalah meningkatkan kualitas pendidikan, keagamaan baik disekolah maupun dilingkungan rumah untuk pendidikan tingkat dasar, dan untuk pengembangan dilingkungan kita laksanakan didalam pertemuan warga atau RT/RW setempat.

2. Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Strategi pembangunan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME kita arahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pembinaan mental beragama.

3. Meningkatkan taraf pendidikan melalui pelatihan dan penyuluhan.

Memberi motifasi kepada warga Karang Taruna atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan sebagai modal dihari tua, kita melaksanakan koordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk dilaksanakan pelatihan-pelatihan kerja.

4. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam berswadaya Pembangunan.

Kita memberi penyuluhan kepada masyarakat agar dapat bergotong royong didalam pembangunan baik berupa materiil maupun spiritual, serta kita melaksanakan sosialisasi tentang berswadaya demi pembangunan desa.

5. Menggali potensi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

Strategi pembangunan pemanfaatan sumber daya alam adalah meningkatkan sumber daya alam dengan mempertahankan kelestariannya.

6. Memberdayakan masyarakat untuk menggali, membangun dan mengelola sumber daya yang dimiliki desa.

Dalam memberdayakan masyarakat untuk membangun kita mengikutsertakan gender sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan pembangunan.

7. Menjalin Kemitraan dengan pihak lain.

Kita selalu bekerja sama dengan Lembaga/Organisasi dalam meningkatkan pembangunan baik yang berlokasi di desa sendiri ataupun yang berbatasan dengan desa lain.

8. Meningkatkan Pelayanan Umum.

Strategi pembangunan pelayanan umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum terutama adalah pelayanan

ppemerintahan yang didukung dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

9. Menjaga kelestarian dan menumbuh kembangkan budaya dan kesenian lokal.

Strategi pembangunan budaya adalah meningkatkan kesadaran akan pelestarian budaya dan kesenian lokal melalui pembinaan-pembinaan kelompok kesenian contohnya : Hadroh, Pedalangan, Karawitan, Kuda Lumping, Macapata.

10. Menciptakan kondisi tertib, aman, demokratis berlandaskan kelestarian dan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat yang aman dan demokratis kita beri suatu pembinaan / penyuluhan secara benar sehingga dapat mengurangi dampak-dampak negatif dilingkungan masyarakat.

6. Struktur Perangkat Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas

Tabel 4.3

Perangkat Desa

No	N a m a	J a b a t a n
1.	Kuswanto Widji Adhi	Kepala Desa
2.	Warsinu	Sekretaris Desa
3.	Darsito	Kepala Dusun I
4.	Parjoko	Kepala Dusun II
5.	Suparti	Kepala Dusun III
6.	Priyo Yulianto	Kasi. Pemerintahan

7.	Sarikin	Kasi. Kesejahteraan
8.	Asyhari	Kasi. Pelayanan
9.	Paryono	Kaur. Tata Usaha dan Umum
10.	Sutarno	Kaur. Keuangan.
11.	Kartun	Kaur, Perencanaan

B. Dampak Psikologis Suami Istri Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Terhadap Pernikahan Di Bawah

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan, tetapi di sisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.⁵⁵ Tentunya setiap pasangan suami istri menginginkan pernikahannya sakinah, mawadah, dan rohmah. Namun, tujuan pernikahan setiap orang berbeda-beda. Apalagi dengan berbagai dorongan faktor penentu. Faktor penentu itulah yang nantinya menjadi salah satu penyebab berhasil tidaknya menjalin hubungan suami istri. Maka dari itu kami akan membahas serta mengulas kembali faktor-faktor penyebab terjadi pernikahan di bawah umur bukan secara global atau umum, tetapi terfokuskan pada pasangan suami istri di Desa Karangnanas.

⁵⁵ Wasman dan Wardah Nuronyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011), hlm. 29.

1. Faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Desa Karangnanas

Pemerintah telah menetapkan kebijakan batas minimal usia pernikahan di bawah umur tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan hal ini dimaksud supaya kedua belah pihak (pasangan suami istri) benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis, serta mental. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka terjadinya pernikahan dibawah umur di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja di sebabkan oleh beberapa faktor. Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur Utamanya karena faktor orang tua, faktor keinginan sendiri dan faktor ekonomi.⁵⁶

a. Faktor Orang tua

Orang tua masih memiliki tanggungjawab atas keberlangsungan hidup buah hatinya. Beberapa alasan yang orang tua untuk segera menikahkan anaknya padahal masih di bawah umur adalah untuk segera mempersatukan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang mereka inginkan bersama supaya tidak menimbulkan fitnah karena anaknya beserta pasangannya sering bersama-sama. Contoh saja ketika responden kami berinisial YN yang telah memiliki hubungan lama dengan kekasihnya AM. Mereka sering di desak untuk menikah oleh orangtuanya.

Tentunya setiap orang ingin menikah, namun YN sebenarnya belum memiliki niatan serius untuk melanjutkan hubungannya

⁵⁶ Hasil wawancara dengan bapak Sarikin selaku Kaur Kesra Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, 05 Oktober 2021.

kejenjang yang lebih baik yaitu menikah, karena masih ingin bekerja. Argumentasi tersebut juga di benarkan oleh mantan kekasihnya yang kini menjadi suaminya yakni AM. Secara finansial keuangan AM mengakui masih kekurangan, sedangkan dari segi fisik dan psikis juga masih belum mantap untuk melakukan pernikahan. Namun mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan setelah didesak dan di restui oleh orang tua. Sehingga mereka melakukan pernikahan meskipun usia masih di bawah umur.⁵⁷

Selain YN dan AM, orang tua dari MS juga menginginkan anak perempuannya menikah walaupun masih belum cukup umur. Hal ini terjadi karena kekhawatiran orang tua terhadap anak gadisnya akan berbuat zina dengan pasangannya yakni AW. Padahal selama ini mereka menjalin hubungan yang sehat tanpa sama sekali berbuat zina. Menanggapi keinginan orang tua dengan alasan kekhawatiran tersebut sebenarnya dapat di maklumi oleh MS. Karena orang tua pada umumnya ingin menjaga putrinya sebaik mungkin hingga terhindar dari pergaulan bebas. Setelah beberapa kali mendengar keluh kesah dari orang tuanya, MS menceritakan hal tersebut kepada pasangannya yakni AW. Mereka pun sebenarnya sudah ada pandangan sedikit untuk menikah, namun lagi-lagi, belum matang secara finansial. Namun pada akhirnya AW setuju untuk membuat hubungannya semakin serius yaitu

⁵⁷ Hasil wawancara dengan responden AM dan YN selaku suami istri yang menikah di bawah umur di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, 07 Oktober 2021.

dengan cara menikahinya. Walaupun dengan banyak pertimbangan, termasuk atas persetujuan orang tua AW.⁵⁸

b. Faktor keinginan sendiri

Selain faktor orang tua, mereka melakukan pernikahan di bawah umur juga di karenakan oleh faktor atas kemauan mereka sendiri. Dalam pengamatan penulis, karena adanya berbagai pengaruh lingkungan disekitarnya. Salah satu pengaruhnya yaitu banyaknya anak-anak yang seusianya atau teman-teman sebaya mereka yang sudah menikah, dan akhirnya merekapun terpengaruh untuk menikah disebabkan mereka takut dikatakan tidak laku atau bahkan ketinggalan jaman.

Faktor kemauan sendiri ini terkadang bukan keinginan hati nuraninya sendiri namun dipengaruhi oleh faktor luar seperti keinginan atau rayuan dari orang lain atau keinginan orang tua sehingga faktor ini akan muncul. Menurut penulis bahwa pernikahan adalah ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan yang dengan persetujuan antara keduanya dan didasari dengan rasa cinta kasih, bukan sekedar karena pengaruh orang lain atau sebagainya. Pernikahan yang tidak dilandasi keikhlasan tentunya tidak baik untuk kedepannya.

Berbeda dengan responden kami DS, dia memang sudah menginginkan untuk menikah walaupun memang terdapat beberapa pengaruh dari lingkungannya dan teman sebayanya. Serta DS sudah

⁵⁸ Hasil wawancara dengan responden MS selaku istri yang menikah di bawah umur di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, 07 Oktober 2021.

sering membahas hal ini dengan pasangannya yaitu YS. Mereka memang bekeinginan untuk menikah, karena sudah mantap untuk menjalin hubungan yang lebih serius lagi.

Mereka sebenarnya masih bimbang, apakah akan tetap menikah atau ditunda dulu karena mereka juga tahu, mereka masih berada di bawah umur. Mereka pun meminta pendapat orang tua, karena bagi mereka ridho orang tua merupakan ridho Allah Swt juga. Kabar baiknya orang tua mereka setuju, dan pernikahan mereka dapat berjalan dengan baik.⁵⁹

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi seringkali memaksakan beberapa pihak untuk melakukan sesuatu padahal belum waktunya. Termasuk melakukan pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh seorang anak untuk membantu meringankan beban orang tua yang terjerat oleh kondisi ekonomi yang buruk. Terdapatnya pengaruh dari faktor ekonomi mendorong responden kami VM melakukan pernikahan di bawah umur. Hal ini tidak semata-mata karena orang tua VM tidak mampu membiayai beban ekonomi pada keluarga. Namun karena berbagai alasan sebagai berikut:

- 1) Karena dirasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dari hasil bekerja, sehingga mengajak pasangannya VA untuk menikahinya meskipun masih di bawah umur.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan responden YS dan DS selaku suami istri yang menikah di bawah umur di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, 08 Oktober 2021.

- 2) VA sendiri juga sudah bekerja, sehingga mereka berfikir apabila mereka menikah nantinya, kebutuhan hidup mereka dapat teratasi. Karena penggabungan pendapatan dari hasil mereka bekerja.
- 3) Selain itu, mereka juga akan diterima sumbangan-sumbangan berupa barang, bahan, ataupun sejumlah uang dari handai taulannya yang dapat dipergunakan selanjutnya untuk menutup biaya kebutuhan kehidupan sehari-hari untuk beberapa waktu lamanya.⁶⁰

2. Dampak Psikologis Suami Istri Menikah Di Bawah Umur Di Desa Karangnanas

a. Aspek Afektif

Seorang laki-laki dan perempuan yang telah melakukan pernikahan di bawah umur akan menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang baru. Pernikahan di bawah umur tersebut juga secara langsung akan berdampak pada psikologis mereka. Peneliti disini akan melihat dampak psikologis pasangan yang menikah di bawah umur yang dilihat dari perasaan suami isteri setelah melakukan hal tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek 1 (AM & YN). Responden AM mempunyai perasaan bahagia dan senang karena dapat bersama dengan orang yang di cintainya. Namun seiring berjalannya waktu, masalah satu demi satu mulai bermunculan sehingga yang membuat responden AM merasa kecewa dan tertekan dengan apa yang terjadi sampai saat ini.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan responden VM selaku istri yang menikah di bawah umur di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, 08 Oktober 2021.

Seperti yang diungkapkan oleh subyek AM : *“Saya merasa bahagia karena akhirnya dapat berdampingan dengan orang yang saya sayangi. Namun setelah menikah, saya merasa kecewa karena pernikahan tak seindah yang saya bayangkan awalnya. Masalah demi masalah muncul secara drastis yang membuat saya tertekan dengan keadaan seperti ini.”*

Sama halnya yang dirasakan oleh oleh istrinya yakni YN diketahui bahwa YN juga merasa bahagia pada awal-awal pernikahan, dan apa yang YN yakini ternyata salah, ternyata perbedaan pendapat dalam satu rumah tangga bisa membuat dan memicu pertengkaran. Apalagi setelah punya anak. YN juga merasa sedih dan khawatir dengan apa yang terjadi dengan rumah tangganya.

Seperti yang diungkapkan oleh subyek YN : *“Perasaan saya setelah menikah hampir sama mas dengan suami saya, saya merasa bahagia dan senang. Namun ternyata dalam rumah tangga perbedaan pendapat sering terjadi. Itulah yang membuat saya khawatir mas. Saya juga merasa sedih, karena belum dapat menjalankan tugas sebagai istri dengan baik.”⁶¹*

Berdasarkan hasil wawancara dengan subyek 2 (AW & MS) diketahui bahwa subyek AW, merasa senang setelah menikah dengan MS, ia juga merasa takut karena sering bertengkar dengan MS karena persoalan-persoalan yang terjadi setelah menikah. AW juga merasa

⁶¹ Hasil wawancara dengan responden AM dan YN, 07 Oktober 2021.

tertekan karena harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya sebagaimana tugas seorang suami.

Seperti yang diungkapkan subyek AW: *“Ternyata rasa senang saya setelah menikah hanya beberapa saat. Kebahagiaan itu lama-lama berganti dengan banyak pertengkaran-pertengkaran kecil karena persoalan rumah tangga. Selain itu saya juga merasa kaget pernikahan terdapat banyak sekali tanggungjawab yang harus saya pikul. Sehingga juga saya merasa tertekan mas.”*

MS selaku dari istri AW mengakui ia sering bertengkar sama suaminya hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dari yang masalah sepele hingga masalah besar yang harus di selesaikan. Namun apalah daya, ketidakmampuan mereka untuk menyelesaikan masalah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sehingga kebahagiaan yang awalnya di rasakan MS setelah menikah kini kian mengikis. Omongan para tetangga yang menyakitkan juga membuat MS merasa risih dan cemas akan dirinya dan keluarganya.

Seperti yang diungkapkan responden MS: *“Jujur ya mas, setelah menikah saya mengalami berbagai persoalan baik karena masalah sepele ataupun bahkan besar. Saya sebenarnya bahagia menikah dengan AW, namun persoalan yang terjadi ternyata tak mudah untuk diselesaikan. Terlebih adanya omongan atau ucapan dari tetangga yang membuat saya risih mendengarnya. Memang pernikahan saya pada saat itu masih di bawah umur. Apa salah mas? Kan yang*

*terpenting sah dan benar oleh agama serta negara. Tetapi tetangga tetap saja sewot.*⁶²

Selanjutnya kami mewawancarai subyek 3 (VA & VM) untuk mengetahui perasaan mereka setelah menikah di bawah umur. Di dapati bawah responden VA merasa bahagia setelah melaksanakan pernikahan yang responden VM. Tak hanya itu, dia juga merasa percaya diri dan optimis setelah menikah dengan VM walaupun dengan kesiapan yang kurang matang.

Seperti yang diungkapkan responden VA : *“Saya merasa bahagia mas menikah dengan wanita kesayangan saya, pernikahan pun berjalan lancar walaupun kurang kesiapan yang matang. Baik dari diri saya maupun istri. Saya juga merasa percaya diri mas setelah menikah karena tidak jomblo atau kesepian lagi dan rezeki saya juga alhamdulillah semakin lancar mas. Tentunya saya juga optimis bisa menjalankan pernikahan ini hingga akhir hayat.”*

Senada dengan suaminya, VM juga merasa bahagia setelah menikah, memang awalnya ragu karena menikah masih dalam usia di bawah umur. Namun keraguan itu perlahan sirna, hal inilah yang membuat VM merasa enjoy untuk menjalankan pernikahan ini bersama kekasih halalanya yaitu VA.

Seperti yang diungkapkan responden VM : *“Perasaan saya setelah menikah sebenarnya khawatir sih mas, karena berfikir mampu atau*

⁶² Hasil wawancara dengan responden AW dan MS, 07 Oktober 2021.

tidak menjalankan pernikahan setelah ini. Berbagai kecemasan juga menghantui perasaan saya. Apalagi ditambah dengan masalah-masalah yang timbul setelah menikah. Tapi alhamdulillahnya, saya mempunyai suami yang selalu support sehingga saya dapat menjalani peran sebagai istri dengan baik dan enjoy.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan subyek 4 (YS & DS) diketahui bahwa responden YS merasa bahagia hanya sesaat pada awal pernikahan yang dilakukan, kebahagiaan itu lama-lama berganti dengan banyak pertengkaran yang di sebabkan berbagai masalah. Ketidakmampuan mengendalikan emosional sering kali menambah buruk keadaan. Serta kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan semakin banyak membuat YS merasa setres.

Seperti yang diungkapkan oleh responden YS:

“Ternyata saya merasa bahagia hanya sesaat pada awal pernikahan yang saya lakukan, kebahagiaan itu perlahan-lahan sirna. Datangnya berbagai masalah serta kurang mampunya saya mengelola emosional saya malah menambah buruk keadaan. Saya terkadang khilaf, bukan karena keinginan saya untuk bertengkar dengan istri. Tapi, karena faktor kebutuhan rumah tanggalah yang membuat saya setres mas. Saya malu, belum bisa menjadi suami yang baik setelah menikah.”

Ternyata hal serupa di alami oleh DS, dia sadar bahwa selama ini belum mempersiapkan pernikahan dengan baik sehingga belum

⁶³ Hasil wawancara dengan responden VA dan VM, 08 Oktober 2021.

mampu belajar untuk bagaimana menjadi seorang istri. Akibatnya seringkali saya keteteran antara mengurus anak dan rumah. Terdapat juga beberapa omongan tetangga yang membuat DS malu, sering kali memang di cemooh karena menikah di bawah umur. Menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar malah menikah. Lalu DS juga masih memiliki sifat kekanak-kanakan yang membuat dia ingin bermain seperti teman sebayanya. Itulah yang membuat DS merasa khawatir suami akan memarahinya.

Seperti yang diungkapkan oleh subyek DS : *“Saya mengira pernikahan akan selalu indah dan nampak mudah untuk dijalani. Tetapi kenyataannya tidak ya mas. Menikah perlu persiapan yang matang supaya dapat menjalaninya dengan baik. Saya sadar pada saat menikah umur itu saya masih di bawah umur. Itulah yang seringkali membuat tetangga mencemooh saya karena telah membuang waktu belajar sekolah untuk menikah sehingga mengakibatkan saya malu mas. Dan saya sebenarnya masih kepingin main mas sama temen-temen, hal itu yang kadang membuat suami marah.”*⁶⁴

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas diketahui bahwa perasaan responden setelah melakukan pernikahan di bawah umur yaitu merasakan hal yang tidak jauh berbeda, yaitu merasa bahagia hanya pada saat awal setelah mereka melakukan pernikahan. Namun

⁶⁴ Hasil wawancara dengan responden YS dan DS, 08 Oktober 2021.

terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang membuat responden merasa sedih, kecewa, tertekan, risih, malu, dan khawatir.

b. Aspek kognitif

Peneliti disini akan melihat dampak psikologis suami isteri yang menikah di bawah umur dilihat dari pikiran-pikiran. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden AM diketahui bahwa dapat percaya bahwa bisa menjalani rumah tangganya dengan permasalahan yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh AM : *“Waktu kita mantap memutuskan untuk menikah banyak sekali pikiran-pikiran yang mengganggu dari saya dan keluarga serta timbul pertanyaan apakah saya dan isteri saya bisa menjalani rumah tangga dengan baik, dan segala permasalahan yang akan terjadi. Tetapi saya tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangga ini walau dengan berbagai persoalan.”*

Sama halnya juga dengan responden AM, YN mampu berfikir positif bisa menjalani rumah tangganya dengan baik atas dukungan suaminya. Serta terus belajar untuk menjadi pasangan yang baik untuk suaminya.

Seperti yang diungkapkan oleh subyek YN:

“terdiam merenung, saya mengingat perjuangan cinta saya dengan suami saya, waktu kita mantap memutuskan untuk menikah hingga saat ini masih bersama-sama dengan suami saya. Saya tetap berfikir positif, saya mampu menemani suami saya untuk menjalin rumah tangga yang

baik. Dan tentunya akan terus belajar supaya menjadi istri yang baik juga untuk suami saya mas.”⁶⁵

Responden AW yang merasakan takut, senang, dan tertekan. Memilih untuk berusaha meyakinkan dirinya sendiri, berfikir positif dan percaya bahwa keluarganya akan baik baik saja karena usaha takkan mengkhianati hasil.

Seperti yang diungkapkan oleh responden AW : *“Saya memang merasakan takut, senang, dan tertekan setelah melangsungkan pernikahan. Namun saya memilih untuk terus berusaha, meyakinkan diri, berfikir positif dan percaya bahwa usaha takkan mengkhianati hasil mas. Maka dari itu, saya fikir keluarga saya akan baik-baik saja.”*

Sedangkan responden MS sedikit lega karena suaminya terus berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga rasa risih karena omongan tetangga sudah sedikit dilupakan bahkan di acuhkan. Hal tersebut untuk mengurangi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya. Tentunya MS juga berusaha untuk mensupport suaminya apapun keadaan dan kondisinya.

Seperti yang diungkapkan responden MS : *“Karena dari proses yang kita berdua lewati semakin memantapkan hati dan pikiran dan semakin mendewasakan kita berdua, termasuk apabila ada omongan tetangga yang kurang sedap di benak saya, saya acuhkan. Karena saya sangat*

⁶⁵ Hasil wawancara dengan responden AM dan YN, 07 Oktober 2021.

*mencintai suami saya dan saya yakin semua masalah pasti ada jalan keluar apabila kita mau berusaha dan berdoa.*⁶⁶

Untuk responden YS dan DS mereka sebenarnya semangat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Namun seringkali mereka terlalu berfikir kedepan (overthinking) sehingga membuat mereka stres. Management emosional YS dan DS belum stabil yang mengakibatkan sering bertengkar padahal dengan masalah sepele. Mereka tetap komitmen, untuk mengaruhi bahterai rumah tangga mereka secara bersama-sama.

Seperti yang diungkapkan responden YS :

“Saya sudah memutuskan untuk menikahinya, berarti saya harus bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhannya. Saya akui, soal emosional saya masih belajar untuk mengelolanya. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan serta menyelesaikan segala permasalahan dengan baik.”

Lalu responden DS berkata : *“Apa yang barusan dikatakan oleh suami saya, saya semakin bersemangat mas untuk menjalani rumah tangga ini walaupun dengan segala kekurangan saya. Saya mencintainya, saya berusaha untuk menjadi yang lebih baik dengan berfikir positif serta saling support. Memang suami saya emosional, sedangkan saya juga memiliki kekurangan mas terlalu overthinking yang menyebabkan*

⁶⁶ Hasil wawancara dengan responden AW dan MS, 07 Oktober 2021.

seringnya terjadi pertikaian diantara kita. Maka dari itu, saya mencoba untuk berubah secara perlahan-lahan.”⁶⁷

Terakhir, responden VA & VM kompak selalu berfikir positif, rasa optimisme membangun rumah tangga, mengedepankan urusan bersama, dan yang paling terpenting yaitu mereka saling melengkapi satu sama lain. Sehingga rasa percaya diri dan bahagia terus melekat pada hubungan pernikahan ini. Mereka juga yakin, Allah akan terus membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.

Responden VA berkata : *“Alhamdulillah mas, kami bahagia dan terus semangat membangun rumah tangga ini, kami juga selalu berfikir positif serta membangun optimism dalam menjalani rumah tangga ini. Saya juga di temani oleh istri yang luar biasa, sehingga dapat bertahan sampai saat ini.”*

Sedangkan responden VM berkata : *“Betul mas yang dikatakan oleh suami saya, kami membangun optimisme serta berfikir positif untuk menjalani rumah tangga ini. Saya juga yakin segala persoalan rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik. hal ini disebabkan oleh bantuan dari Allah SWT mas. Dan saya bersyukur menikah dengan suami saya saat ini.”⁶⁸*

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas diketahui bahwa pikiran subyek setelah melakukan pernikahan di bawah umur bermacam-macam ada yang berusaha dapat berfikir positif, percaya

⁶⁷ Hasil wawancara dengan responden YS dan DS, 08 Oktober 2021.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan responden VA dan VM , 08 Oktober 2021.

diri, hingga optimis menjalankan pernikahan. Serta mereka yakin dapat mengatasi setiap permasalahan yang ada dalam rumah tangga masing-masing subyek penelitian.

c. Aspek psikomotor

Dalam suatu pernikahan, baik suami maupun isteri harus lebih mengutamakan urusan bersama itu dari pada kepentingan individu. Hubungan ini terjalin karena pertalian dua kepentingan, dan pengorbanan harus dilakukan untuk kepentingan bersama oleh karena itu perlu adanya persiapan yang matang, baik lahir maupun batin agar dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan serta mampu mengatasi segala cobaan, tantangan, dan hambatan yang akan terjadi. Berdasarkan hasil wawancara kepada 8 responden penelitian mempunyai kesamaan dalam menyelesaikan konflik atau masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka masing-masing, yaitu dengan jalan musyawarah, mengedepannya urusan bersama bahkan dapat mengendalikan emosinya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Seperti yang diungkapkan responden AM : *"Ketika terdapat masalah, kami biasanya akan menyelesaikan masalah secara bersama-sama, berdiskusi sembari bermusyawarah. Supaya diselesaikan secara baik-baik."*

Afirmasi atas ucapan AM, istrinya YN berkata : “ Betul mas yang diucapkan oleh suami saya, intinya sih kalau terdapat masalah kami selesaikan bareng-bareng.”⁶⁹

Responden AW & MS juga menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan cara musyawarah, walaupun sering bertengkar satu sama lain, tetapi mereka tetap bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan. Tidak ada yang egoisme diantara mereka karena kepentingan bersama lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi.

Seperti yang diungkapkan oleh AW : *“Terkadang kita menunggu waktu yang tepat untuk membicarakan masalah yang terjadi, apabila kita berdua dalam keadaan emosi dan capek tentunya akan menimbulkan masalah baru. Karena kami juga masih sering bertengkar tapi saya usahakan untuk selalu mengambil keputusan secara bersama mas. Tapi seringnya ya sayalah yang mengalah.*

Lalu, responden MS menanggapi : *“Begitulah mas cara kami menyelesaikan masalah, ya diselesaikan bareng-bareng. Tidak ada rasa egois apalagi mementingkan urusan pribadi. Karena kita sebuah rumah tangga, jadi harus musyawarah bareng.”*⁷⁰

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh subjek 1 dan subyek 2 yaitu subyek 3 (VA&VM) cara menyelesaikannya dengan duduk bersama, ngobrol bersama, dan saling terbuka satu sama lainnya. Bahkan seringkali kami melakukan liburan bersama mas bareng anak

⁶⁹ Hasil wawancara dengan responden AM dan YN, 07 Oktober 2021.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan responden AW dan MS, 07 Oktober 2021.

untuk sekedar refreshing dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan rumah tangga dengan baik. Mereka juga ternyata sering bertengkar tapi dengan intensitas yang jarang.

Responden VA: *“Ya terkadang kita berdua duduk bersama dengan tenang membicarakan masalah yang terjadi, dalam hal ini isteri saya lah yang sering sekali mengalah, mungkin karena saya sebagai kepala rumah tangga.”*

Dan responden VM berkata : *“Ya membicarakan masalah yang terjadi secara bersama-sama, misalnya dengan cara mengobrol, supaya bertengkarnya tidak sering terjadi kebanyakan saya menggunakan prinsip mengalah. Kami juga akan melakukan liburan bersama kalau keadaan sudah mulai jenuh, bareng anak sekalian diajakin untuk sekedar refreshing dari permasalahan yang terjadi.”⁷¹*

Berbeda dengan subyek 4 (YS&DS) mereka belum dapat berfikir secara terbuka, masih sering bertengkar apabila terdapat masalah. Namun, mereka tetap memikirkan bersama cara untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di keluarga mereka.

Responden YS : *“Untuk penyelesaian masalah dari kita agak sulit mas, saya akui belum bisa berfikir secara terbuka, terlebih seringnya kami bertengkar membuat saya cape sendiri. Sehingga tidak fokus untuk menyelesaikan permasalahan.”*

⁷¹ Hasil wawancara dengan responden VA dan VM, 08 Oktober 2021.

Responden DS menanggapinya : “ Benar adanya seperti itu mas, kita masih memiliki ego masing-masing. Namun kita tetap berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga ini bersama-sama.”⁷²

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa cara penyelesaian konflik atau permasalahan yang terjadi pada subyek setelah melakukan pernikahan di bawah umur yaitu dengan cara musyawarah, diselesaikan secara bersama-sama, tidak ada egoisme dalam diri mereka. Salah satu pihak ada yang mengalah untuk menghindari pertengkaran dan bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga masing-masing subyek. Serta adanya kematangan emosi dan pikiran dalam menghadapi masalah yang terjadi sehingga pasangan suami isteri dapat berfikir jernih, tenang dan obyektif dalam menghadapi konflik yang terjadi dengan pasangan.

C. Analisis Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus Dampak Psikologis Suami Istri Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

1. Dampak Psikologis Suami Istri Pernikahan Di Bawah Umur Desa Karangnanas.

a. Aspek afektif

Aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan perasaan yaitu bagaimana perasaan yang timbul pada seseorang terhadap obyek

⁷² Hasil wawancara dengan responden YS dan DS, 08 Oktober 2021.

sesuatu. Berdasarkan hasil penelitian kedelapan subyek penelitian suami isteri yang melakukan pernikahan di bawah umur, bahwa dampak psikologis dari aspek afektif adalah menampakkan apa yang disimpan dalam hati yang berupa rasa bahagia, senang, khawatir, kecewa, sedih, dan malu.

Tabel 4.4

Aspek Afektif Suami Istri

No.	Subjek	Perasaan Suami Istri Yang Menikah Di Bawah Umur
1.	AM & YN	Subjek 1 merasakan bahagia, senang pada saat setelah menikah namun seiring berjalannya waktu, perasaan tersebut berubah menjadi rasa kecewa karena pernikahan tak seindah yang di bayangkan, rasa sedih dan khawatir yang disebabkan belum dapat menjadi pasangan yang baik. Setelah itu, mereka merasa tertekan karena sadar bahwa menikah perlu tanggungjawab besar yang harus di tunaikan.
2.	AW & MS	Subjek 2 merasakan bahagia, senang pada saat setelah menikah namun seiring berjalannya waktu, perasaan tersebut berubah menjadi rasa takut, cemas karena sering terjadi pertengkaran diantara mereka. Selain itu juga mereka merasakan risih karena ucapan tetangga yang tidak mengenakan hati sehingga mereka juga merasakan tertekan akibat hal tersebut dan disebabkan karena tuntutan sebagai pasangan suami istri.

3.	VA & VM	Subjek 3 merasakan bahagia, senang pada saat setelah menikah. Berjalannya waktu mereka mulai merasa khawatir dan cemas karena belum mampu menjadi pasangan suami istri yang baik serta mengerti satu sama lainnya. Tapi perasaan tersebut di sikapi dengan rasa optimis akan berjalan dengan baik pernikahan mereka. Dengan rasa optimisme, mereka juga menjalani pernikahan tersebut dengan enjoy.
4.	YS & DS	Subjek 4 merasakan bahagia, senang pada saat setelah menikah namun seiring berjalannya waktu, perasaan tersebut berubah berganti dengan banyak pertengkaran-pertengkaran kecil. Mereka juga merasakan malu karena telah menikah di bawah umur. Selain itu, tuntutan tanggungjawab sebagai suami istri membuat mereka khawatir dan

Berdasarkan uraian diatas dari hasil empat subjek responden pasangan suami isteri yang menikah di bawah umur, perasaan yang di rasakan setelah melakukan pernikahan di bawah umur adalah memang mereka merasa bahagia dan senang pada awal pernikahan. Namun setelah menjalani kehidupan berumah tangga perbedaan pun mulai bermunculan dan menimbulkan konflik, yang membuat subyek merasa sedih dan kecewa karena keadaan rumah tangga yang tidak sesuai dengan harapan, dan perasaan risih dan malu karena omongan tetangga, hingga mereka merasa setres dan tertekan karena tanggungjawab yang harus dipikul oleh suami istri. Tetapi salah satu diantara mereka

memiliki rasa optimis untuk menjalani pernikahan yang lebih baik lagi, dan cara menjalaninya dengan rasa enjoy atau santai.

b. Aspek kognitif

Aspek kognitif yaitu aspek yang berkaitan dengan pengetahuan, pendapat, pandangan, pikiran dan kepercayaan seseorang kepada obyek sikap tertentu. Berdasarkan hasil penelitian pada keempat pasang suami isteri yang melakukan pernikahan di bawah umur. Bahwa kedelapan subyek penelitian mencoba untuk tetap berfikir positif dan berharap bahwa dapat membentuk keluarga yang bahagia.

Tabel 4.5

Aspek Kognitif Suami Istri

No.	Subjek	Pikiran Suami Istri Yang Menikah Di Bawah Umur
1.	AM & YN	Mereka berdua berusaha untuk berfikir positif dengan semangat untuk terus belajar menjadi pasangan suami istri yang lebih baik di kemudian hari.
2.	AW & MS	Mereka berdua berfikir positif dengan keyakinan akan bahagia apabila terjalin support system (saling support) diantara mereka. Selain itu, mereka juga senangtiasa untuk intropeksi diri supaya menjadi pasangan yang baik.
3.	VA & VM	Mereka berdua membangun optimisme dalam berumah tangga. Lalu berfikir positif dalam menghadapi permasalahan serta mereka saling melengkapi kekurangan dan kelebihan

		pasangan mereka masing-masing.
4.	YS & DS	Mereka berdua bersemangat dalam menghadapi rintangan yang terjadi walau sering bertengkar satu sama lainnya. Mereka juga sebenarnya sering berfikir terlalu jauh atau biasa yang kita kenal dengan sebutan overthinking. Namun disisi lain mereka saling komitmen untuk tetap selalu bersama.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keempat subyek pasangan suami isteri yang menikah di bawah umur dapat mencoba untuk selalu berfikir positif agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik. Bersemangat dalam belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi, saling melengkapi kekurangan dan kelebihan pasangan, saling support diantara pasangan untuk menyelesaikan masalah, dan tak lupa walaupun mereka perasaan overthinking tetapi mereka tetap komitmen untuk tetap selalu bersama disetiap kondisi rumah tangga.

c. Aspek psikomotorik

Setiap pasangan suami isteri perlu melakukan tinjauan dan pertimbangan secara psikologis supaya pasangan tersebut memiliki arah dalam mengkomunikasikan diri untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan pasangan dalam membentuk keluarga. Kedua pihak diharapkan mampu untuk mengendalikan emosi dan lebih berfikir secara jernih dalam mengkomunikasikan diri untuk mencapai

tujuan dan memenuhi kebutuhan, sehingga pasangan suami istri dapat menghadapi segala goncangan, rintangan, hambatan, dan persoalan atau masalah yang timbul silih berganti dalam keluarga. Dengan adanya komunikasi yang baik, pasangan akan menjadi lebih bahagia, kekal, dan tidak rapuh. Salah satu ciri kedewasaan seseorang dilihat dari segi psikologisnya, termasuk juga dalam kedewasaan dalam perkawinan⁷³ Salah satu bentuk kedewasaan itu dari hasil penelitian adalah subyek penelitian telah dapat mengendalikan emosinya, dapat duduk musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan cara berfikir yang baik.

Tabel 4.6
Aspek Psikomotorik Suami Istri

No.	Subjek	Strategi Menghadapi Konflik Suami Istri Yang Menikah Di Bawah Umur
1.	AM & YN	Menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi dengan musyawarah bersama serta bersemangat dalam menghadapi berbagai rintangan yang menimpa rumah tangga mereka.
2.	AW & MS	Mereka berdua apabila mau menyelesaikan masalah harus menunggu waktu yang tepat supaya dapat bermusyawarah mengatasi masalah dengan hati dan pikiran yang tenang.
3.	VA & VM	Mereka mengatasi permasalahan yang terjadi dengan duduk bersama, mengobrol santai, bermusyawarah bersama. Bahkan mereka sesekali pergi berlibur

⁷³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, hlm 43.


		untuk meredakan tekanan akibat dari permasalahan yang terjadi supaya kembali jernih pikirannya.
4.	YS & DS	Karena sering terjadinya pertengkaran diantara mereka, mengakibatkan mereka kurang fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Terlebih kondisi fisik yang lelah serta tertekan karena pekerjaan, menimbulkan mereka kurang dapat berfikir secara terbuka. Tetapi mereka berusaha sebisa mungkin untuk menyelesaikannya bersama-sama.

Berdasarkan uraian diatas hasil penelitian keenam subyek penelitian suami isteri yang menikah di bawah umur memiliki strategi yang berbeda-beda untuk menghadapi atau menyelesaikan konflik atau permasalahan yang dialami oleh mereka dengan berbagai cara yaitu menunggu waktu yang tepat untuk membicarakan permasalahan yang terjadi, dengan musyawarah dan mengendalikan emosinya, bahkan mereka ada yang berlibur supaya meredakan tekanan akibat permasalahan yang terjadi supaya dapat berfikir dengan jernih. Namun, terdapat 2 responden yaitu YS & DS kurang mampu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi karena sering bertengkar hingga tekanan akibat pekerjaan. Tetapi mereka tetap berusaha untuk menyelesaikannya secara bersama sama.

Hasil penelitian dari dampak psikologis suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur Desa Karangnans Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas yang di lihat dari aspek afektif, kognitif dan

psikomotorik. Menunjukkan bahwa memang terjadi dampak psikologis yang mereka alami. Kondisi psikologis mereka pun bervariasi namun memiliki kesamaan yakni bahagia dan senang setelah menikah, namun seiring berjalannya waktu mereka merasakan berbagai hal diantaranya kecewa, tertekan, khawatir, cemas, hingga bertengkar. Dampak tersebut juga berbanding lurus dengan paparan materi di bab 2 yang membahas dampak psikologis suami istri yang menikah di bawah umur secara umum yaitu cemas, stres, tertekan, bertengkar dan traumatik.

Namun yang hal yang perlu di perhatikan adalah mereka memiliki rasa optimisme dan semangat untuk meneruskan pernikahan mereka walaupun dengan berbagai tantangan, permasalahan, dan konflik yang terjadi di rumah tangga mereka. Serta, mereka juga memiliki berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sehingga kita dapat memastikan bahwa mereka memiliki komitmen kuat untuk bersama-sama walaupun dengan dampak psikologis yang kurang baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus Dampak Psikologis Suami Istri Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pernikahan di bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan (pria dan wanita) dibawah ketentuan batas minimal umur yang ditetapkan oleh undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terletak pada pasal 7 yaitu umur laki-laki ataupun perempuan minimal 19 tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Calon pasangan suami istri harus mengajukan dispensasi pernikahan dulu ke Pengadilan untuk dapat melaksanakan pernikahannya.

Kedua, suami isteri yang melakukan pernikahan di bawah umur mengalami dampak pada yaitu :

Subjek mengalami perasaan bahagia dan senang pada awal pernikahan. Lalu merasa sedih, kecewa, perasaan risih, malu, dan setres. Tetapi mereka mencoba untuk berfikir positif, bersemangat, saling melengkapi, saling support dan komitmen untuk menyelesaikan masalah, dan tetap selalu bersama. Mereka dalam menyelesaikan permasalahan dengan berbagai cara yaitu kesabaran, saling mengendalikan emosinya, bermusyawarah dan liburan.

B. Saran

Diakhir penyusunan skripsi ini, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemdes Karangnanas dan KUA Sokaraja, penulis berharap untuk diadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan terkait batas minimal usia perkawinan dan dampak yang akan dialaminya dengan massif dan menyeluruh.
2. Kepada Orang tua, hendaknya orang tua tidak terburu-buru dalam mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Karena nanti akan menyebabkan dampak psikologis bagi anak tersebut.
3. Kepada masyarakat, sebaiknya tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan dampak psikologis pada pelaku pernikahan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2009. *Psikologi Umum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak.
- Anonim. “*PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*” jdih.mahkamahagung.go.id diakses 01 Agustus 2021.
- Armen. 2015. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Sleman : Deepublish.
- Baharuddin. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press.
- Cohen, Susan A. 2004. *Delayed Marriage and Abstinence-until-Marriage: On a Coallision*
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung : Pustaka Setia.
- Fatmawati, Nita. 2016 . “Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)”. *Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomer 2.
- Haibunda. “*Dampak Psikologis dan Fisik Pernikahan Usia Dini bagi Anak*”.
<https://www.haibunda.com/parenting/20181120175500-62-28599/dampak-psikologis-dan-fisik-pernikahan-usia-dini-bagi-anak> diakses pada tanggal 30 Juli 2021.
- Hanifah, Ana Lathifatul. 2018 . “*Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg Di Pengadilan*

Agama Purbalingga)” skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto : Fakultas Syari’ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Hariyanto, Hariyanto. “GENDER DALAM KONSTRUKSI MEDIA”. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol. 3. No. 2. 2009.

Hariyanto, Hariyanto. “Dehumanisasi Terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas”. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*. Vol. 8. No. 1. 2015.

I, Rahmatiah H. “*Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*”. Jurnal. Al daulah, volume 5, Nomor 1. 2006.

Jeffri , Guswanto. 2017. “*Implikasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)*” skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto : Fakultas Syari’ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani. 2020. “*Hubungan Pernikahan (16-20 tahun) dengan Konsep Diri pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumban*”. Jurnal. *Kesehatan Pringan*. Vol 1.1, No. 3, September 2014, diakses pada tanggal 24 Desember.

Kamalina, Iftikhah. 2018. “*Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Purbalingga*” skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto : Fakultas Syari’ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Kartono, Kartini. 1996. *Psikologi Umum*. Bandung : Penerbit Mandar Maju Bandung.

Mawardi, Marmiati. 2012. “*Problematika Perkawinan Di Bawah Umur: Problems of Under Age Marriage*”. Jurnal Analisa. Vol. XIX, No. 02.

Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

- Mulyana, Dedy. 2006. *Metedologi Penelitian Kualitatif:Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : Rosda.
- Mustofa, Syahrul. 2019. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Mataram: Guepedia.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat:buku I*. Bandung : Pustaka Setia.
- Setiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung : Alfabeta.
- Setiawati, Eka Rini. 2017. “*Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir*”. Jurnal. Jom FISIP Volume 4 No 1.
- Paramita, Fajar Putri Fransisca. 2013 . “*Dampak Psikologis Dan Sosiologis Suami Isteri Yang Berbeda Agama (Studi Kasus Di Desa Sinduadi, Kabupaten Sleman)*”. *Skripsi diterbitkan*. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri.
- Putra, Teguh Surya. 2013. “*Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)*,”. *Artikel Ilmiah*.
- S, Ramaiah. 2003. *Kecemasan Bagaimana Mengatasi Penyebabnya*. Jakarta : Pustaka Populer Obor.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman : Literasi Media Publishing.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1978. *Perkenalan dengan Aliran-Aliran dan Tokoh-Tokoh Psikologi*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1982. *Pengantar Psikoilogi*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Satria, Rio. “*Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*”. badilag.mahkamahagung.go.id diakses 01 Agustus 2021.

- Sinta Hariyati, 2015, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No.2.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Cet. 2*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Surahmad, Winarno. 1994. *Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung : Tarsoti.
- Surya, Mohamad. 2001. *Bina Keluarga*. Bandung: Aneka Ilmu.
- Syariffudin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta : Teras.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Diponegoro.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.
- Uno, Hamzah B. 2008. *Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Walgito, Bimo. 2002. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta : CV Mitra Utama.